



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR 10/PID.SUS/ TIPIKOR/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHDI USMAN Bin USMAN**
Tempat lahir : MeunasahLhok
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 23 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jalan Pemuda Nomor 13 Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Agama :Islam
Pekerjaan :Wiraswasta (Direktur PT..Jaya Perkasa Group)
Pendidikan : D III

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak Tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negri Banda Aceh sejak Tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Januri 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
7. Penetapan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Maret 2020 Nomor 48/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2020/PT-Bna sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 April 2020 Nomor 56/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2020/PT Bna sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Ilham Zahri, S.H., Bahagia, S.H., M.H. dan Irvan Asmadi, S.H.**, Advokat Pada Kantor Hukum "BASRUN YUSUF & PARTNERS", beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 188 Ringroad Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Nopember 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 03 April 2020 Nomor 10/PID. SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Maret 2020 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 21 Oktober 2019, No. Reg. Perkara : PDS-03/Ft.2/RDL/10/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur PT Jaya Perkasa Group, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 40 tanggal 10 Februari 2015, yang dibuat oleh Notaris SALIMAH, S.H., M.Kn. alamat Jalan T. Hasan Dek Nomor 4 Simpang Surabaya Banda Aceh, pelaksana pekerjaan Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pada kurun waktu antara bulan Mei 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah di Komplek Perkantoran Pemerintah Bener Meriah Kampung Serele Kayu Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, **baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**, bersama-sama dengan saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan di

Halaman 2 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dari **PT. JAYA PERKASA GROUP** berdasarkan surat tugas nomor : 01.a/JPG-BA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah nomor: 188.45/33/SK/2015 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015, saksi **AHMAD READY, S.P. Bin SABILUL RASYAD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Tahun 2013 s/d Januari 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990/237/SK/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah TA 2015, (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah), **secara melawan hukum :**

1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu :

- Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

- Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, antara lain:

Huruf a : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf b : bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 3 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c : tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat

Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- Pasal 66

ayat (7) : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa.

ayat (8) : HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

- **Pasal 81 ayat (1) huruf b** : adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat;

- Pasal 87

ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

ayat (4) : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

- **Pasal 118 ayat (1)**

Halaman 4 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/PTIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

Terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yakni :

- Bahwa berdasarkan DIPA-APBN-P nomor: SP DIPA-018.05.4069082/2015 revisi ke 04 tanggal 21 Agustus 2015 nomor rekening kegiatan : 1775.001.002014 kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi, dengan sub rekening nomor: 526115 Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (Attaractant) dengan volume 450.000 paket dengan harga satuan Rp 107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) dengan **pagu anggaran sebesar Rp.48.150.000.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus lima puluh juta rupiah)** sebagaimana tercantum dalam petunjuk operasional kegiatan tahun 2015 (revisi IV) tanggal 06 Maret 2015.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 yang ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan kementerian pertanian idealnya 1 ha (satu hektar) mendapatkan 25 paket/set Attaractant, namun dikarenakan jumlah paket yang diadakan sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) paket dengan luas yang ditentukan adalah 25.000 (dua puluh lima ribu) ha, sehingga paket yang diadakan dibagi dengan luas kebun yang ditentukan didapatkan 18 paket/set per ha. Ketentuan tersebut terdapat pada Petunjuk Teknis Intensifikasi dan Peningkatan Mutu Tanaman Kopi Arabika Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 188.45/53/SK/2015 tanggal 30 September 2015 yang merupakan turunan dari Pedoman Umum dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari DIPA-APBN-P nomor : SP DIPA-018.05.4069082/2015 revisi ke 04 tanggal 21 Agustus 2015 selanjutnya saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat pada bulan Juli 2015 tanpa tanggal, namun hanya dicantumkan harga total sesuai dengan pagu DIPA dengan rincian Spesifikasi Teknis barang yang akan diadakan, yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5
A.	Pengadaan Attaractant	450.000 pkt	107.000,-	48.150.000.000,-
	Spesifikasi:			
1.	SPESIFIKASI TEKNIS			
	A. Attaractant (Atrakop 500 l)			
	- Bahan Aktif : Etanol 500 gr/ltr			
	- Setiap sachet/kemasan berisi 10 ml			
	- Kemasan sachet terbuat dari alumuniumfoil			
	- Tidak Mengandung racun atau bahan yang dapat merusak lingkungan dan menimbulkan residu pada buah			
	- Paket terdiri dari 1 (satu) unit perangkat, senyawa Attaractant untuk kebutuhan minimal 6 buah			
	B. Perangkat			
	- Terbuat dari plastik PE berwarna merah dengan ukuran tinggi 30 cm dan diameter 7,5 cm, dilengkapi dengan dua buah jendela berukuran 5 cm x 6 cm			
	- 1 Ha kebun kopi membutuhkan 25 Set perangkat			
	- Satu Set Perangkat antrakop terdiri dari :			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• 6 (enam)sachetatrakop• 1 (satu) Perangkap Atrakop			
Jumlah Keseluruhan :				48.150.000.000,-

- Bahwa saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS hanya mencantumkan harga satuan dan volume pengadaan, namun tidak memperhitungkan pajak, keuntungan penyedia, Biaya angkut dan biaya distribusi serta tidak ada dilakukan survey.
- Bahwa kemudian paket Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 telah dilimpahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bener Meriah untuk dilakukan proses pelelangan berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 900/018/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Penyampaian Daftar Lelang yang ditandatangani oleh saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang disahkan saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku PPK di Redelong tanpa tanggal pada bulan Juli 2015 yang berisikan yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Total (Rp)
A	PENGADAAN ATTARACTANT <u>Spesifikasi :</u> A. Attaractant (Atrakop 500 L) <ul style="list-style-type: none">- Bahan Aktif : Etanol 500 gr/Ltr- Setiap Sachet/Kemasan berisi 10 MI- Tidak Mengandung racun atau bahan yang dapat merusak lingkungan dan menimbulkan residu pada buah- Paket terdiri dari 1 (satu) unit perangkat, senyawa attactant untuk kebutuhan minimal 6 buah B. Perangkap <ul style="list-style-type: none">- Terbuat dari plastik PE berwarna merah dengan ukuran tinggi 30 cm dan diameter 7,5 cm, dilengkapi dengan dua buah jendela berukuran 5 cm x 6 cm	450.000	107.000	48.150.000.000,-

Halaman 7 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



	<ul style="list-style-type: none">- 1 Ha kebun kopi membutuhkan 25 Set perangkat antrakop- Satu Set Perangkat Attrakop terdiri dari :- 6 (enam) sachet atrakop- 1 (satu) Perangkat Atrakop			
	Jumlah keseluruhan :			48.150.000.000,-

- Bahwa untuk Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Bener Meriah tersebut menggunakan Metode pelelangan umum Pascakualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa pada saat pelaksanaan proses pelelangan Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Bener Meriah tersebut, terjadi perubahan di dalam spesifikasi awal, perubahan ini terjadi dikarenakan spesifikasi teknis tersebut mengarah kepada satu merek yaitu merek "ATRAKOP", hal tersebut diketahui dari pertanyaan dari beberapa penyedia jasa yang ikut dalam penawaran kegiatan pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Bener Meriah tersebut, kemudian saksi **TAZWIR, S.Hut. Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengganti atau memberikan spesifikasi teknis terbaru yang kemudian disahkan oleh saksi **TAZWIR, S.Hut. Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku PPK dan diketahui oleh saksi **AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, HPS perubahan tersebut dikeluarkan tanpa tanggal pada bulan Agustus 2015 yang kemudian diserahkan kepada ULP Kabupaten Bener Meriah yang tertuang dalam addendum dokumen pengadaan yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5
A.	PENGADAAN ATTARACTANT	450.000 pkt	107.000,-	48.150.000.000,-
1.	Spesifikasi: SPESIFIKASI TEKNIS			
	A. Attaractant			



	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Aktif : Etanol 250-500gr/ltr- Setiap sachet/kemasan berisi 10 ml- Kemasan sachet terbuat dari alumuniumfoil- Tidak Mengandung racun atau bahan yang dapat merusak lingkungan dan menimbulkan residu pada buah- Paket terdiri dari 1 (satu) unit perangkat, senyawa Attaractant untuk kebutuhan minimal 8 bulan <p>B. Perangkat</p> <ul style="list-style-type: none">- Terbuat dari plastik PE/PP dengan ukuran tinggi 25 cm dan diameter 7,5 cm, dilengkapi dengan dua buah jendela berukuran 5 cm x 6 cm- 1 Ha kebun kopi membutuhkan 25 Set perangkat- Satu Set Perangkat antrakop terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">• 8 (delapan) sachet atraktan• 1 (satu) Perangkat Atraktan			
Jumlah Keseluruhan :				48.150.000.000,-

- Bahwa terjadi perubahan jumlah sachet dari 6 (enam) menjadi 8 (delapan) sachet dan perubahan tinggi perangkat. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap perubahan harga (tidak tetap) sebagaimana tertuang dalam HPS perubahan diatas. Seharusnya saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM**, selaku PPK, memperhitungkan kembali harga per sachet sehingga harga total yang tercantum dalam addendum HPS akan berubah menjadi lebih tinggi, sehingga perubahan jumlah sachet dan tinggi perangkat tersebut harus dikalkulasikan secara keahlian.
- Bahwa terhadap perubahan spesifikasi terhadap jumlah volume sachet dari 6 menjadi 8 sachet sedangkan harga satuan tetap, saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku PPK sudah melakukan koordinasi kepada saksi **AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD**

Halaman 9 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan revisi spesifikasi barang, pada saat itu diperintahkan saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** agar merubah volume jumlah sachet dari 6 menjadi 8 Sachet sesuai dengan email terdakwa **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** ke alamat Email saksi DARLIAN yang berisikan Spesifikasi pada tanggal 24 Agustus 2015 namun saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** tidak pernah berpikir bahwa perubahan volume sachet dapat mempengaruhi perubahan harga, sehingga harga satuan pada saat itu tetap dan tidak berubah, saksi **AHMAD READY, S.P. Bin SABILUL RASYAD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku PPK agar didalam penyusunan HPS sesuai dengan email dari **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** kepada saksi DARLIAN SIAHAAN.

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan kegiatan Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 tersebut kemudian ditetapkan **PT. JAYA PERKASA GROUP** sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 027/566/HISHUTBUN/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Attaractant yang ditandatangani oleh saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM**.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak antara terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur PT. Jaya Perkasa Group dengan saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 027/684/DISHUTBUN-LU/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015, dengan jenis kontrak adalah Kontrak Lumpsum.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 25 September 2015 terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur PT. Jaya Perkasa Group telah melakukan pemesanan barang terlebih dahulu kepada PT. Survindo

Halaman 10 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global sesuai dengan **Purchase Order (PO) nomor : 010/JPG-BA/IX/2015** tanggal 25 September 2015 dengan alamat Kmpl. Perkantoran ITC Cempaka Mas LT. 7 No 81 B – Jakarta Pusat 10640 email survindoglobal12@gmail.com, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama barang kena pajak dan jasa kena pajak	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Attaractant	450.000	57.000,-	25.650.000.000,-
	- 8 (delapan) Sachetkoptan.			
	- 1 (satu) perangkat			
Total				25.650.000.000,-
PPn 10%				2.565.000.000,-
GRAND TOTAL				28.215.000.000,-

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 tidak ada ditunjuk Konsultan Pengawas.
- Bahwa berdasarkan pedoman teknis pengembangan tanaman kopi berkelanjutan tahun 2015 yang ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan kementerian kehutanan idealnya 1 ha mendapatkan 25 paket/set Attaractant, namun dikarenakan jumlah paket yang diadakan sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) paket dengan luas yang ditentukan adalah 25.000 (dua puluh lima ribu) ha, sehingga paket yang diadakan dibagi dengan luas kebun yang ditentukan didapatkan 18 paket/set per ha. Dan ketentuan tersebut terdapat pada Petunjuk Teknis Intensifikasi dan Peningkatan Mutu Tanaman Kopi Arabika Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja terhadap kegiatan Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. Jaya Perkasa Group adalah berdasarkan Surat Pesanan (SP) nomor : 027/819/SP/DISHUTBUN/2015 tanggal 30 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur PT. Jaya Perkasa Group kemudian menerbitkan Surat Penugasan kepada saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** sesuai dengan surat tugas nomor : 01.a/JPG-BA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Perkasa Group di mana yang bersangkutan bukan personil perusahaan tersebut ditindaklanjuti dengan menyerahkan fotocopy dokumen kontrak pekerjaan kegiatan Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015 Nomor: 027/684/DISHUTBUN-LU/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 PT. Jaya Perkasa Group mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20 % atau sebesar Rp.9.427.500.000,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Attaractant dengan nilai kontrak Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat nomor : 01/JPG-BA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SPM Nomor: 0040 tanggal 20 Oktober 2015 dan SP2D nomor: 151221301004243 tanggal 20 Oktober 2015, pada tanggal 20 Oktober 2015 masuk ke rekening PT. Jaya Perkasa Group nomor : 610.01.06.005063-3 pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Utama dengan nilai sebesar Rp.8.441.897.728,00, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** melakukan penarikan uang sebesar Rp.7.499.000.000,00 (tidak menarik fisiknya) kemudian pada tanggal tersebut juga terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** mengirimkan melalui RTGS ke rekening saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** dengan nomor rekening : 158.000236456.0 An. TEUKU JUSWIN pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh, sedangkan sisanya sebesar Rp.942.897.728,00 saat itu masih berada di dalam rekening PT. Jaya Perkasa Group. Pada tanggal 22 Oktober 2015 Terdakwa **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** mengirimkan uang sebesar Rp.5.643.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri Cabang Tawes Jakarta Utara dengan nomor rekening : 1200097001833 An. PT. Survindo Global untuk pembayaran DP 20 % pembelian Attaractant, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.856.000.000 masih tersimpan di rekening Terdakwa.

Halaman 12 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Jaya Perkasa Group melakukan pengiriman barang untuk Pengadaan Attaractant dengan nilai kontrak Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan transportasi darat (Tronton) milik CV. Makmur Jaya yang di sewa oleh terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** sesuai dengan perjanjian kerja sama pengangkutan nomor : 01-SPKP/JPG/XI/2015 tanggal 10 Oktober 2015, dengan jumlah truk yang di rental sebanyak 15 Truk mulai tanggal 03 Oktober 2015 s/d tanggal 22 November 2015 sebanyak 17 kali pengiriman.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 800/771/SK/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Penetapan Kelompok Tani di Kabupaten Bener Meriah, Kelompok Tani yang ditetapkan sebanyak 907 Kelompok yang tersebar ke dalam 10 Kecamatan dan 233 Kampung, ditambah dengan 31 Kelompok Tani Hutan.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 PT. Jaya Perkasa Group mengajukan pembayaran sebesar 100 % atau sebesar Rp.37.710.000.000,00 (termasuk pajak), sesuai dengan Permohonan Pembayaran PT. Jaya Perkasa Group Nomor : 08/JPG-BA/XI/2015 tanggal 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur, kemudian ditindaklanjuti dengan SPM Nomor: 0059 tanggal 10 Desember 2015 dan SP2D nomor: 151221301005702 tanggal 11 Desember 2015, pada tanggal 11 Desember 2015 masuk ke rekening PT. Jaya Perkasa Group nomor : 610.01.06.005063-3 pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Utama dengan nilai sebesar Rp.33.767.590.909,00, kemudian terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** mencairkan uang tersebut dengan menggunakan Giro dari rekening PT. Jaya Perkasa Group pada tanggal 17 Desember 2015 dan diserahkan secara tunai sebesar Rp.33.768.745.512,00 kepada saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** selaku direktur TRI JAYA SUKSES, oleh saksi uang tersebut disetorkan ke rekening saksi pada PT. Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening : 610.0106.003502.9, pada tanggal 22 Desember 2015 saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** mengirimkan uang sebesar **Rp.22.572.000.000,00** ke rekening Bank Mandiri Cabang Tawes Jakarta Utara dengan nomor rekening : 1200097001833 An. PT.

Halaman 13 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survindo Global untuk pelunasan pembelian Attaractant, sedangkan Rp.11.196.745.512 tersimpan di rekening saksi.

- Bahwa Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2015 tersebut sudah dilakukan serah terima barang dari PT. Jaya Perkasa Group ke Dinas Hutbun Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 7 Desember 2015. Dan barang tersebut sudah disalurkan ke kelompok tani, barang yang didapatkan setiap kelompok tani tergantung luas kebun kopi pada masing-masing kelompok, dengan perhitungan 1 ha kebun mendapatkan 18 paket/set Attractant.
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. Jaya Perkasa Group tersebut tidak ada dilakukan Addendum/perubahan kontrak.
- Bahwa ternyata berdasarkan surat **Purchase Order (PO) nomor : 010/JPG-BA/IX/2015 tanggal 25 September 2015** dari PT. Jaya Perkasa Group dengan Direktur saksi MAHDI USMAN Bin Usman kepada PT. Survindo Global alamat Kmpl. Perkantoran ITC Cempaka Mas LT. 7 No 81 B – Jakarta Pusat 10640 email survindoglobal12@gmail.com didalam tabel tersebut tercantum adanya pemotongan lagi pajak PPn 10% sebesar Rp.2.565.000.000,00, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

No.	Nama barang kena pajak dan jasa kena pajak	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	- Attaractant - 8 (delapan) Sachetkoptan. - 1 (satu) perangkat	450.000	57.000,-	25.650.000.000,-
	Total			25.650.000.000,-
	PPn 10%			2.565.000.000,-
	GRAND TOTAL			28.215.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikonfirmasi oleh terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** kepada pihak PT. Survindo Global bahwa ternyata terdapat adanya pajak PPN 10 % ganda sebesar Rp.2.565.000.000,00 kemudian pajak PPN 10 % ganda sebesar Rp.2.565.000.000,00 dikembalikan kepada terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** dan masuk ke rekening PT. Jaya Perkasa, selanjutnya uang tersebut dipakai oleh terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** untuk keperluan pribadi dan keluarga terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN**.

- Bahwa terjadi perubahan (adendum) HPS bulan Juli 2015 menjadi HPS bulan Agustus 2015 adalah berdasarkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwizing) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 pukul 10.00-12.00 WIB, yang disebabkan adanya pertanyaan dari beberapa penyedia jasa, sedangkan item yang berubah dalam HPS tersebut diantaranya sebagai berikut adalah:
 - a. Atractant (Atrakop 500 L) **berubah menjadi** Atractant.
 - b. Perangkap :
- Terbuat dari plastik PE berwarna merah dengan ukuran tinggi 30 cm diameter 7,5 cm **berubah menjadi** Terbuat dari plastik PE/PP dengan ukuran tinggi 25 cm diameter > 7,5 cm dilengkapi dengan buah jendela berukuran 5 cm x 6 cm.
- Satu Set Perangkap terdiri dari:
 - 6 (enam) sachet atraktant **berubah menjadi** 8 (delapan) sachet Atractant
 - 1 (satu) Perangkap Atraktant **(tetap tidak berubah)**.perubahan jumlah sachet dari 6 (enam) menjadi 8 (delapan) sachet dan perubahan tinggi perangkap dapat mempengaruhi terhadap perubahan harga (tidak tetap) sebagaimana tertuang dalam HPS perubahan, seharusnya PPK memperhitungkan kembali harga per sachet sehingga harga total yang tercantum dalam adendum HPS akan berubah menjadi lebih tinggi, sehingga perubahan jumlah sachet dan tinggi perangkap tersebut harus dikalkulasikan secara keahlian;
- Bahwa Keuntungan /laba maksimal yang dibolehkan menurut Perpres 70 tahun 2012 adalah sebesar 15 % dari nilai HPS diatur pada lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 pada huruf A. Angka 3 poin d) sedangkan perhitungan keuntungan/laba dalam pembuatan sebuah HPS dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keahlian,

Halaman 15 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah apabila berdasarkan survey atas informasi harga yang dikeluarkan oleh distributor sebesar Rp.57.000 (harga perpaket) ditambah PPN sebesar 10%, kemudian ditambah biaya angkut (harga dari ekspedisi/pengangkutan), ditambah biaya sewa gudang dan biaya distribusi (disesuaikan dengan jarak distribusi), ditambah keuntungan 15 %, selanjutnya ditotalkan dan menjadi harga total HPS, namun dikarenakan saksi TAZWIR, S.Hut tidak membuat rincian biaya lainnya dalam HPS tersebut, maka sulit menentukan berapa keuntungan yang ditawarkan dalam HPS tersebut;

- Bahwa HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia. Hal ini diatur pada lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 pada huruf A. Angka 3 poin d) dan poin e);
- Bahwa terhadap pelaksanaan Pengadaan Attaractant dengan nilai kontrak Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD meminta komitmen fee sebesar 4% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.1.880.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dari **saksi TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** namun dengan cara pemberian secara bertahap salah satunya adalah menerima pemberian dari saksi Muhammad Amin sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN** bersama dengan saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH**, saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM**, saksi **AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD** tersebut, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu:
 1. **Saksi AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD** sebesar Rp.1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai komitmen fee sebesar 4% dari nilai kontrak.
 2. **Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur **PT. JAYA PERKASA GROUP** Rp.2.565.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
 3. **Saksi TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** sebesar Rp.11.196.745.512 (sebelas milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).
 4. **Saksi TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **MOHD AMIN Bin (Alm) MOHAMMAD DAUD** sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Yakni berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2793/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan pada Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2015 yang telah dilakukan oleh terdakwa dkk tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.16.502.363.636,00 (enam belas milyar lima ratus dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma nol nol).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur PT Jaya Perkasa Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor : 40 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris SALIMAH, SH, M.Kn jalan T. Hasan Dek Nomor 4 Simpang Surabaya Banda Aceh, pelaksana pekerjaan Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pada kurun waktu antara bulan Mei 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah di Komplek Perkantoran Pemerintah Bener Meriah Kampung Serele Kayu Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara

Halaman 17 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, **baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**, bersama-sama dengan saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan di lapangan **PT. JAYA PERKASA GROUP** berdasarkan surat tugas nomor : 01.a/JPG-BA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah nomor: 188.45/33/SK/2015 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015, saksi **AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Tahun 2013 s/d Januari 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 990/237/SK/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah TA 2015, (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yakni dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, sebagaimana yang telah berhasil diperoleh, dengan rincian sebagai berikut

1. **Saksi AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD** sebesar Rp.1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai komitmen fee sebesar 4% dari nilai kontrak.
2. **Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur **PT. JAYA PERKASA GROUP** Rp.2.565.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
3. **Saksi TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** sebesar Rp.11.196.745.512 (sebelas milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).
4. **Saksi TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. **Saksi MOHD AMIN Bin (Alm) MOHAMMAD DAUD** sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)



Terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yakni :

- Bahwa berdasarkan DIPA-APBN-P nomor: SP DIPA-018.05.4069082/2015 revisi ke 04 tanggal 21 Agustus 2015 nomor rekening kegiatan : 1775.001.002014 kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi, dengan sub rekening nomor: 526115 Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (Attractant) dengan volume 450.000 paket dengan harga satuan Rp 107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) dengan **pagu anggaran sebesar Rp.48.150.000.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus lima puluh juta rupiah)** sebagaimana tercantum dalam petunjuk operasional kegiatan tahun 2015 (revisi IV) tanggal 06 Maret 2015.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 yang ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan kementerian pertanian idealnya 1 ha mendapatkan 25 paket/set Attractant, namun dikarenakan jumlah paket yang diadakan sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) paket dengan luas yang ditentukan adalah 25.000 (dua puluh lima ribu) ha, sehingga paket yang diadakan dibagi dengan luas kebun yang ditentukan didapatkan 18 paket/set per ha. Ketentuan tersebut terdapat pada Petunjuk Teknis Intensifikasi dan Peningkatan Mutu Tanaman Kopi Arabika Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 188.45/53/SK/2015 tanggal 30 September 2015 yang merupakan turunan dari Pedoman Umum dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari DIPA-APBN-P nomor: SP DIPA-018.05.4069082/2015 revisi ke 04 tanggal 21 Agustus 2015 selanjutnya saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat pada bulan Juli 2015 tanpa tanggal, namun hanya dicantumkan harga total sesuai dengan pagu DIPA dengan rincian Spesifikasi Teknis barang yang akan diadakan, yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5
A.	Pengadaan Attractant	450.000	107.000,-	48.150.000.000,-

Halaman 19 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



	Spesifikasi:	pkt		
1.	<p>SPESIFIKASI TEKNIS</p> <p>C. Atraktan (Atrakop 500 I)</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahan Aktif : Etanol 500gr/ltr- Setiap sachet/kemasan berisi 10 ml- Kemasan sachet terbuat dari alumuniumfoil- Tidak Mengandung racun atau bahan yang dapat merusak lingkungan dan menimbulkan residu pada buah- Paket terdiri dari 1 (satu) unit perangkat, senyawa Attaractant untuk kebutuhan minimal 6 buah <p>D. Perangkat</p> <ul style="list-style-type: none">- Terbuat dari plastik PE berwarna merah dengan ukuran tinggi 30 cm dan diameter 7,5 cm, dilengkapi dengan dua buah jendela berukuran 5 cm x 6 cm- 1 Ha kebun kopi membutuhkan 25 Set perangkat- Satu Set Perangkat antrakop terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">• 6 (enam)sachetatrakterkop• 1 (satu) Perangkat Atrakop			
Jumlah Keseluruhan :				48.150.000.000,-

- Bahwa saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun HPS hanya mencantumkan harga satuan dan volume pengadaan, namun tidak memperhitungkan pajak, keuntungan penyedia, Biaya angkut dan biaya distribusi serta tidak ada dilakukan survey.
- Bahwa kemudian paket Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 telah dilimpahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bener Meriah untuk dilakukan proses pelelangan berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 900/018/2015 tanggal 22 Juli

Halaman 20 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Penyampaian Daftar Lelang yang ditandatangani oleh saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang disahkan saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku PPK di Redelong tanpa tanggal pada bulan Juli 2015 yang berisikan yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Total (Rp)
A	PENGADAAN ATTARACTANT <u>Spesifikasi :</u> C. Atraktan (Atrakop 500 L) <ul style="list-style-type: none">- Bahan Aktif : Etanol 500 gr/Ltr- Setiap Sachet/Kemasan berisi 10 MI- Tidak Mengandung racun atau bahan yang dapat merusak lingkungan dan menimbulkan residu pada buah- Paket terdiri dari 1 (satu) unit perangkat, senyawa attactant untuk kebutuhan minimal 6 buah D. Perangkat <ul style="list-style-type: none">- Terbuat dari plastik PE berwarna merah dengan ukuran tinggi 30 cm dan diameter 7,5 cm, dilengkapi dengan dua buah jendela berukuran 5 cm x 6 cm- 1 Ha kebun kopi membutuhkan 25 Set perangkat antrakop- Satu Set Perangkat Attrakop terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- 6 (enam) sachetatrakop- 1 (satu) Perangkat Atrakop	450.000	107.000	48.150.000.000,-
	Jumlah keseluruhan :			48.150.000.000,-

- Bahwa untuk Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Bener Meriah tersebut menggunakan Metode pelelangan umum Pascakualifikasi dengan sistem gugur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan proses pelelangan Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Bener Meriah tersebut, terjadi perubahan di dalam spesifikasi awal, perubahan ini terjadi dikarenakan spesifikasi teknis tersebut mengarah kepada satu merek yaitu merek "ATRAKOP", hal tersebut diketahui dari pertanyaan dari beberapa penyedia jasa yang ikut dalam penawaran kegiatan pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Bener Meriah tersebut, kemudian saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengganti atau memberikan spesifikasi teknis terbaru yang kemudian disahkan oleh saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku PPK dan diketahui oleh saksi **AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, HPS perubahan tersebut dikeluarkan tanpa tanggal bulan Agustus 2015 yang kemudian diserahkan kepada ULP Kabupaten Bener Meriah yang tertuang dalam addendum dokumen pengadaan yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	2	3	4	5
A.	PENGADAAN ATTARACTANT Spesifikasi: 1. SPESIFIKASI TEKNIS C. Atraktan - Bahan Aktif : Etanol 250-500 gr/ltr - Setiap sachet/kemasan berisi 10 ml - Kemasan sachet terbuat dari aluminium foil - Tidak Mengandung racun atau bahan yang dapat merusak lingkungan dan menimbulkan residu pada buah - Paket terdiri dari 1 (satu) unit perangkat, senyawa Attaractant untuk kebutuhan minimal 8 bulan	450.000 pkt	107.000,-	48.150.000.000,-

Halaman 22 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



D. Perangkap			
<ul style="list-style-type: none">- Terbuat dari plastik PE/PP dengan ukuran tinggi 25 cm dan diameter 7,5 cm, dilengkapi dengan dua buah jendela berukuran 5 cm x 6 cm- 1 Ha kebun kopi membutuhkan 25 Set perangkap- Satu Set Perangkap antrakop terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">• 8 (delapan)sachet atraktan• 1 (satu) Perangkap Atraktan			
Jumlah Keseluruhan :			48.150.000.000,-

- Bahwa terjadi perubahan jumlah sachet dari 6 (enam) menjadi 8 (delapan) sachet dan perubahan tinggi perangkap dapat mempengaruhi terhadap perubahan harga (tidak tetap) sebagaimana tertuang dalam HPS perubahan diatas, seharusnya saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku PPK memperhitungkan kembali harga per sachet sehingga harga total yang tercantum dalam adendum HPS akan berubah menjadi lebih tinggi, sehingga perubahan jumlah sachet dan tinggi perangkap tersebut harus dikalkulasikan secara keahlian.
- Bahwa terhadap perubahan spesifikasi terhadap jumlah volume sachet dari 6 menjadi 8 sachet sedangkan harga satuan tetap, saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku PPK sudah melakukan koordinasi kepada saksi **AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan revisi spesifikasi barang, pada saat itu diperintahkan saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** agar merubah volume jumlah sachet dari 6 menjadi 8 Sachet sesuai dengan email terdakwa **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** ke alamat Email saksi **DARLIAN** yang berisikan Spesifikasi pada tanggal 24 Agustus 2015 namun saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** tidak pernah berpikir bahwa perubahan volume sachet dapat mempengaruhi perubahan harga, sehingga harga satuan pada saat itu tetap dan tidak berubah, saksi **AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan agar saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku PPK agar didalam penyusunan HPS sesuai dengan email dari



TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH kepada saksi **DARLIAN SIAHAAN**.

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan kegiatan Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 tersebut kemudian ditetapkan **PT. JAYA PERKASA GROUP** sebagai Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 027/566/HISHUTBUN/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Attaractant yang ditandatangani oleh saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM**.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak antara terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur PT. Jaya Perkasa Group dengan saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 027/684/DISHUTBUN-LU/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015, dengan jenis kontrak adalah Kontrak Lumpsum.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 25 September 2015 terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur PT. Jaya Perkasa Group telah melakukan pemesanan barang terlebih dahulu kepada PT. Survindo Global sesuai dengan **Purchase Order (PO) nomor : 010/JPG-BA/IX/2015** tanggal 25 September 2015 dengan alamat Kmpl. Perkantoran ITC Cempaka Mas LT. 7 No 81 B – Jakarta Pusat 10640 email survindoglobal12@gmail.com, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama barang kena pajak dan jasa kena pajak	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	Attaractant	450.000	57.000,-	25.650.000.000,-
	- 8 (delapan) Sachetkoptan.			



- 1 (satu) perangkat			
Total			25.650.000.000,-
PPn 10%			2.565.000.000,-
GRAND TOTAL			28.215.000.000,-

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Attaractant Tahun Anggaran 2015 tidak ada ditunjuk Konsultan Pengawas.
- Bahwa berdasarkan pedoman teknis pengembangan tanaman kopi berkelanjutan tahun 2015 yang ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan kementerian kehutanan idealnya 1 ha mendapatkan 25 paket/set Attaractant, namun dikarenakan jumlah paket yang diadakan sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) paket dengan luas yang ditentukan adalah 25.000 (dua puluh lima ribu) ha, sehingga paket yang diadakan dibagi dengan luas kebun yang ditentukan didapatkan 18 paket/set per ha. Dan ketentuan tersebut terdapat pada Petunjuk Teknis Intensifikasi dan Peningkatan Mutu Tanaman Kopi Arabika Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja terhadap kegiatan Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. Jaya Perkasa Group adalah berdasarkan Surat Pesanan (SP) nomor : 027/819/SP/DISHUTBUN/2015 tanggal 30 September 2015.
- Bahwa terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** selaku Direktur PT. Jaya Perkasa Group kemudian menerbitkan Surat Penugasan kepada saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** sesuai dengan surat tugas nomor : 01.a/JPG-BA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Perkasa Group di mana yang bersangkutan bukan personil perusahaan tersebut ditindaklanjuti dengan menyerahkan fotocopy dokumen kontrak pekerjaan kegiatan Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015 Nomor: 027/684/DISHUTBUN-LU/IX/2015 tanggal 30 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 PT. Jaya Perkasa Group mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20 % atau sebesar Rp.9.427.500.000,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Attaractant dengan nilai kontrak Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat nomor : 01/JPG-BA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa **MAHDI USMANBin USMAN** selaku Direktur, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan SPM Nomor: 0040 tanggal 20 Oktober 2015 dan SP2D nomor: 151221301004243 tanggal 20 Oktober 2015, pada tanggal 20 Oktober 2015 masuk ke rekening PT. Jaya Perkasa Group nomor : 610.01.06.005063-3 pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Utama dengan nilai sebesar Rp.8.441.897.728,00, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa **MAHDI USMANBin USMAN** melakukan penarikan uang sebesar Rp.7.499.000.000,00 (tidak menarik fisiknya) kemudian pada tanggal tersebut juga terdakwa **MAHDI USMANBin USMAN** mengirimkan melalui RTGS ke rekening saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** dengan nomor rekening : 158.000236456.0 An. TEUKU JUSWIN pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh, sedangkan sisanya sebesar Rp.942.897.728,00 saat itu masih berada di dalam rekening PT. Jaya Perkasa Group. Pada tanggal 22 Oktober 2015 Terdakwa **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** mengirimkan uang sebesar Rp.5.643.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri Cabang Tawes Jakarta Utara dengan nomor rekening : 1200097001833 An. PT. Survindo Global untuk pembayaran DP 20 % pembelian Attaractant, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.856.000.000 masih tersimpan di rekening Terdakwa.
- Bahwa PT. Jaya Perkasa Group melakukan pengiriman barang untuk Pengadaan Attaractant dengan nilai kontrak Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan transportasi darat (Tronton) milik CV. Makmur Jaya yang di sewa oleh terdakwa **MAHDI USMANBin USMAN** sesuai dengan perjanjian kerja sama pengangkutan nomor : 01-SPKP/JPG/XI/2015 tanggal 10 Oktober 2015, dengan jumlah truk yang di rental sebanyak 15 Truk mulai tanggal 03 Oktober 2015 s/d tanggal 22 November 2015 sebanyak 17 kali pengiriman.

Halaman 26 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 800/771/SK/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Penetapan Kelompok Tani di Kabupaten Bener Meriah, Kelompok Tani yang ditetapkan sebanyak 907 Kelompok yang tersebar ke dalam 10 Kecamatan dan 233 Kampung, ditambah dengan 31 Kelompok Tani Hutan.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 PT. Jaya Perkasa Group mengajukan pembayaran sebesar 100 % atau sebesar Rp.37.710.000.000,00 (termasuk pajak), sesuai dengan Permohonan Pembayaran PT. Jaya Perkasa Group Nomor : 08/JPG-BA/XI/2015 tanggal 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa **MAHDI USMANBin USMAN** selaku Direktur, kemudian ditindaklanjuti dengan SPM Nomor: 0059 tanggal 10 Desember 2015 dan SP2D nomor: 151221301005702 tanggal 11 Desember 2015, pada tanggal 11 Desember 2015 masuk ke rekening PT. Jaya Perkasa Group nomor : 610.01.06.005063-3 pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Utama dengan nilai sebesar Rp.33.767.590.909,00, kemudian terdakwa **MAHDI USMANBin USMAN** mencairkan uang tersebut dengan menggunakan Giro dari rekening PT. Jaya Perkasa Group pada tanggal 17 Desember 2015 dan diserahkan secara tunai sebesar Rp.33.768.745.512,00 kepada saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** selaku direktur TRI JAYA SUKSES, oleh saksi uang tersebut disetorkan ke rekening saksi pada PT. Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening : 610.0106.003502.9, pada tanggal 22 Desember 2015 saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH** mengirimkan uang sebesar **Rp.22.572.000.000,00** ke rekening Bank Mandiri Cabang Tawes Jakarta Utara dengan nomor rekening : 1200097001833 An. PT. Survindo Global untuk pelunasan pembelian Attaractant, sedangkan Rp.11.196.745.512 tersimpan di rekening saksi.
- Bahwa Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2015 tersebut sudah dilakukan serah terima barang dari PT. Jaya Perkasa Group ke Dinas Hutbun Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 7 Desember 2015. Dan barang tersebut sudah disalurkan ke kelompok tani, barang yang didapatkan setiap kelompok tani tergantung luas kebun kopi pada masing-masing kelompok, dengan perhitungan 1 ha kebun mendapatkan 18 paket/set Attractant.

Halaman 27 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. Jaya Perkasa Group tersebut tidak ada dilakukan Addendum/perubahan kontrak.
- Bahwa ternyata berdasarkan surat **Purchase Order (PO) nomor : 010/JPG-BA/IX/2015 tanggal 25 September 2015** dari PT. Jaya Perkasa Group dengan Direktur saksi MAHDI USMAN Bin Usman kepada PT. Survindo Global alamat Kmpl. Perkantoran ITC Cempaka Mas LT. 7 No 81 B – Jakarta Pusat 10640 email survindoglobal12@gmail.com didalam tabel tersebut tercantum adanya pemotongan lagi pajak PPn 10% sebesar Rp.2.565.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

No.	Nama barang kena pajak dan jasa kena pajak	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	- Attaractant - 8 (delapan) Sachetkoptan. - 1 (satu) perangkap	450.000	57.000,-	25.650.000.000,-
Total				25.650.000.000,-
PPn 10%				2.565.000.000,-
GRAND TOTAL				28.215.000.000,-

Setelah dikonfirmasi oleh terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** kepada pihak PT. Survindo Global bahwa ternyata terdapat adanya pajak PPN 10 % ganda sebesar Rp.2.565.000.000,00 kemudian pajak PPN 10 % ganda sebesar Rp.2.565.000.000,00 dikembalikan kepada terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** dan masuk ke rekening PT. Jaya Perkasa, selanjutnya uang tersebut dipakai oleh terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN** untuk keperluan pribadi dan keluarga terdakwa **MAHDI USMAN Bin USMAN**. Pengembalian Pajak PPN 10 % ganda sebesar Rp.2.565.000.000,-.

- Bahwa terjadi perubahan (adendum) HPS bulan Juli 2015 menjadi HPS bulan Agustus 2015 adalah berdasarkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwizing) pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2015 pukul
Halaman 28 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00-12.00 WIB, yang disebabkan adanya pertanyaan dari beberapa penyedia jasa, sedangkan item yang berubah dalam HPS tersebut diantaranya sebagai berikut adalah:

- a. Atractant (Atrakop 500 L) **berubah menjadi** Atractant.
 - b. Perangkap :
 - Terbuat dari plastik PE berwarna merah dengan ukuran tinggi 30 cm diameter 7,5 cm **berubah menjadi** Terbuat dari plastik PE/PP dengan ukuran tinggi 25 cm diameter > 7,5 cm dilengkapi dengan buah jendela berukuran 5 cm x 6 cm.
 - Satu Set Perangkap terdiri dari:
 - 6 (enam) sachet atraktant **berubah menjadi** 8 (delapan) sachet Atractant
 - 1 (satu) Perangkap Atraktant **(tetap tidak berubah)**.
- perubahan jumlah sachet dari 6 (enam) menjadi 8 (delapan) sachet dan perubahan tinggi perangkap dapat mempengaruhi terhadap perubahan harga (tidak tetap) sebagaimana tertuang dalam HPS perubahan, seharusnya PPK memperhitungkan kembali harga per sachet sehingga harga total yang tercantum dalam adendum HPS akan berubah menjadi lebih tinggi, sehingga perubahan jumlah sachet dan tinggi perangkap tersebut harus dikalkulasikan secara keahlian;
- Bahwa Keuntungan /laba maksimal yang dibolehkan menurut Perpres 70 tahun 2012 adalah sebesar 15 % dari nilai HPS diatur pada lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 pada huruf A. Angka 3 poin d) sedangkan perhitungan keuntungan/laba dalam pembuatan sebuah HPS dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keahlian, adalah apabila berdasarkan survey atas informasi harga yang dikeluarkan oleh distributor sebesar Rp.57.000 (harga paket) ditambah PPN sebesar 10%, kemudian ditambah biaya angkut (harga dari ekspedisi/pengangkutan), ditambah biaya sewa gudang dan biaya distribusi (d disesuaikan dengan jarak distribusi), ditambah keuntungan 15 %, selanjutnya ditotalkan dan menjadi harga total HPS, namun dikarenakan saksi TAZWIR, S.Hut tidak membuat rincian biaya lainnya dalam HPS tersebut, maka sulit menentukan berapa keuntungan yang ditawarkan dalam HPS tersebut;
 - Bahwa HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) penyedia. Hal ini diatur pada lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 pada huruf A. Angka 3 poin d) dan poin e);

Halaman 29 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pelaksanaan Pengadaan Attaractant dengan nilai kontrak Rp.47.137.500.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD meminta komitmen fee sebesar 4% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.1.880.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOHnamun dengan cara pemberian secara bertahap salah satunya adalah menerima pemberian dari saksi Muhammad Amin sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa telah **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yakni akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi **TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH**, saksi **TAZWIR, S.Hut Bin MUHAMMAD IBRAHIM**, saksi **AHMAD READY, SP Bin SABILUL RASYAD** tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 16.502.363.636,- (enam belas milyar lima ratus dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Data ini berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2793/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan pada Pengadaan Attaractant Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2015.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 27 Februari 2020 No. REG. PERK : PDS - 03/Ft.2/RDL/10/2019

1. Menyatakan Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dakwaan primair : pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18

Halaman 30 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.565.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Exemplar Asli Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/53/SK/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan penerima bantuan program peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Rempah Dan Penyegar pada Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi seluas 25000 Ha. Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah Tahun 2015.
 - 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/684/DISHUTBUN-LU/IX/2015 tanggal 30 September 2015 pekerjaan pengadaan Attaractant Kab. Bener Meriah Sumber Dana APBN 2015 Pelaksana PT. JAYA PERKASA GROUP.
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pesanan (SP) nomor : 027/819/SP/DISHUTBUN/2015 tanggal 30 September 2015 paket pekerjaan pengadaan attaractant.

Halaman 31 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/34/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan SPM Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 059/34/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 an. HADIANSYAH PUTRA, S.Sos sebagai Pejabat Penandatanganan SPM.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.2/31/Kpts/2013 tanggal 07 Februari 2013 tentang pelantikan sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah an. AHMAD READY , SP.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 nomor surat pernyataan pelantikan Nomor : Peg.821.2/31/SPP/2013 tentang pengangkatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah an. sdr. AHMAD READY, SP.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.2/31/KPTS/2013 tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah an. AHMAD READY , SP sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
- 1 (satu) examplar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990/237/SK/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan Pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990/237/SK/2015 tanggal 05 Januari 2015 Instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah dengan

Halaman 32 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran an. AHMAD READY, SP dan Bendahara Pengeluaran DARLIAN SIAHAAN, SE.

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Data Luas Areal dan Komposisi tanaman kopi rakyat di Kab. Bener Meriah tahun 2014.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/39/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Tim Teknis Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/39/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/41/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Tim Teknis kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman rempah dan penyegar pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/41/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Rancangan teknis peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar APBN 2015.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 525/126/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Laporan Hama Penyakit beserta lampiran.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/771/SK/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Penetapan Kelompok Tani di Kabupaten Bener Meriah.

Halaman 33 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/771/SK/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang daftar kelompok tani di Kab. Bener Meriah Tahun 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985, surat pernyataan pelantikan Nomor : Peg.821.3/458/SPP/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Bidang Produksi, pengembangan dan perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah an. DARWIS, SP tanggal 27 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/446.3/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang pelantikan sdr. DARWIS, SP sebagai Jabatan Kepala Bidang Produksi, pengembangan dan perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/446.3/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah.
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/020/SK/2015 tanggal 04 Februari 2015 tentang Penetapan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan /Barang Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/020/SK/2015 tanggal 04 Februari 2015.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Panitia Penerima hasil pekerjaan (PPHP) tahun 2015 pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Bener Meriah kegiatan pengadaan attractant Merk koptan Sumber dana APBN-P 2015 (Intensifikasi tanaman kopi) nilai kontrak Rp.47.137.500.000,-.

Halaman 34 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen sertifikat ahli pengadaan barang/Jasa Pemerintah an. TAZWIR, S.Hut tanggal 04 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : PEG.821.3/154/SK/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah an. TAZWIR, S.Hut.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan keputusan bupati Bener Meriah nomor : Peg.821.4/446.2/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang pelantikan sdr. TAZWIR , S.Hut sebagai PJ. Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 sesuai surat pernyataan pelantikan nomor : Peg. 821.4/459/SPP/2014 tentang Pengangkatan Pj. Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar lampiran keputusan Bupati Bener Meriah nomor : Peg. 821.4/446.2/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Kab.Bener Meriah an. TAZWIR, S.Hut sebagai PJ.Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah.
- 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir, Keputusan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah No : 188.45/33/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementrian Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bener Meriah Ta. 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 059/33/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 an. TAZWIR, S.Hut dengan Jabatan PPK.

Halaman 35 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh kepada Pejabat dan staf lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh Nomor : 8754/74 tanggal 23 Februari 2017 perihal Penempatan pejabat dan staf pada sekretariat, bidang, subbag dan seksi lingkup Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
- 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/05/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015 tentang Penetapan Staf Pengelola Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/05/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015.
- 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/06/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015 tentang Penetapan Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/06/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015.
- 2 (dua) lembar print out email dari Teuku Juswin kepada Lian siahaan tentang spesifikasi atraktan.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah pekerjaan pengadaan Attractant Ta. 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir harga perkiraan sendiri (HPS) tanggal 14 Juli 2014 paket peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar pekerjaan Pengadaan attractant volume 4400 paket tahun 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir harga perkiraan sendiri (HPS) bulan Juli 2015 Pengadaan Attractant kegiatan intensifikasi

Halaman 36 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Kopi (APBN-P) pada Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir harga perkiraan sendiri (HPS) bulan Agustus 2015 Pengadaan Attractant kegiatan intensifikasi Tanaman Kopi (APBN-P) pada Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir peta kelas ketinggian Kab. Bener Meriah.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen petunjuk operasional kegiatan tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari PT. HETTS BIOLESTARI nomor: 026/HBL/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Spesifikasi, Dosis dan Harga Atrakop 500 L.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat bupati Bener Meriah nomor : 525.2.27/490/2015 tanggal 01 April 2015 perihal Usulan Kegiatan Peningkatan Produksi/Produktifitas Kopi Arabika Kab. Bener Meriah.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Proposal Teknis Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman Kopi Arabika Dataran Tinggi pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab Bener Meriah tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab Bener Meriah a.n. AHMAD READY, SP.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/384/DISHUTBUN-LU/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan tahun 2015 revisi IV Kab. Bener Meriah Direktorat Jenderal Perkebunan Juli 2015.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat PPK nomor : 900/018/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal Penyampaian daftar paket lelang beserta lampiran Rencana umum pengadaan.

Halaman 37 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir rekapitulasi kelompok tani Kab. Bener Meriah Kegiatan Intensifikasi tanaman kopi sumber dana APBN 2015.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Revisi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian Juli 2015.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Revisi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Revisi III.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Revisi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Revisi IV.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Kegiatan Pendistribusian dan Sosialisasi Penggunaan Perangkat Koptan untuk Pengendalian Hama Penggerek Buah Kopi (PBKo) di Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh 2015 PT. JAYA PERKASA GROUP Kerjasama dengan PT. SURVINDO GLOBAL.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah tanggal 27 Juli 2015 nomor : 345/Und/2015 tanggal 27 Juli 2015 beserta lampiran dokumentasi sosialisasi.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Attaractant Kegiatan Intensifikasi tanaman kopi Sumber dana APBN-P 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
- 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Tanggal 10 Desember 2015 nomor : 00059 dengan jumlah Rp. 37.710.000.000,- beserta pajak didalamnya dan beserta lampiran kelengkapan pembayaran terminas II.
- 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Tanggal 20 Oktober 2015 nomor : 00040 dengan jumlah Rp.

Halaman 38 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.427.500.000,- beserta pajak didalamnya dan beserta lampiran kelengkapan pembayaran.

- 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Daftar SP2D satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah s/d tanggal 25 Februari 2016.
- 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode Bulan Januari 2015 sampai dengan periode Desember 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
- 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Semester yang berakhir 31 Desember 2015 Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Tugas Perbantuan.
- 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Register transaksi harian SPM KPPN periode 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Tugas Perbantuan.
- 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Dokumen temuan Hasil Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa pada Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan Berkelanjutan Pada Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh (05) Ta.2015 Kementrian Pertanian Inspektorat Jenderal tahun 2016 beserta lampiran.
- 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1466/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Bukit Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
- 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20278/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
- 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20278/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Pintu Rimo Gayo Kab. Bener Meriah beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20279/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
- 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20289/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
- 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1951/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
- 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1805/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Bandar Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
- 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1684/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Permata Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
- 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1407/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 perihal Pengangkatan Jabatan sdr. FADLI, S.PI sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 dengan nomor Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang pengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n Sdr. FADLI, S.PI.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Golongan IV dilingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah.

Halaman 40 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/528/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal penunjukan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretaris dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Pemeritahan Kab. Bener Meriah tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran I Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/528/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Bener Meriah T.A. 2015.
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran II Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/528/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Susunan nama Pokja Bidang Jasa Konsultasi, Pokja Kontruksi, dan Pokja Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya.-
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.813/257/SKCP/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal Pengangkatan CPNS a.n. RUDY SABARUDDIN, S.Hut.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala BKPP Kab. Bener Meriah Nomor: Peg.800/409/SPMT-BKPP/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal surat Perintah melaksanakan tugas sebagai analis Konservasi Kawasan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n. RUDY SABARUDDIN, S.Hut.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : Peg-800/429/SPTMT/2015 tanggal 01 Agustus 2015 perihal surat pernyataan telah melaksanakan tugas.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional a.n. FADLI, S.Pi Nomor: 390 043 990 Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/jasa pemerintah tingkat pertama kategori L 4 dengan masa berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat Ahli Pengadaan barang/jasa Pemerintah No.Seri:009956 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Republik Indonesia tanggal

Halaman 41 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 September 2015 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 03 September 2019 a.n. FADLI, SPI.

- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Summary Report LPSE Kab. Bener Meriah Kode lelang 541592.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor :02-DOK.00-II/PPBJ-BM-ULPLU/2015 tanggal 27 Agustus 2015.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Penawaran PT. Inti Rakyat Jaya dengan surat pengantar Nomor:023/IRJ-BA/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. Jaya Perkasa Group dengan surat pengantar Nomor:08/JPG-BA/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014.
- 2 (Dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2015.
- 3 (Tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 IA.INFORMASI KINERJA
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan T.A. 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 IB. SUMBER DANA.
- 2 (Dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 II. RINCIAN PENGELUARAN.

Halaman 42 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 II. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 IV. CATATAN beserta 6 (enam) lembar foto copy yang telah dilegalisir rincian kertas kerja satker T.A 2015.
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir undangan pembuktian kualifikasi dengan kode Lelang 541592.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembuktian kualifikasi tanggal 07 September 2015 terhadap penyedia PT Jaya Perkasa Group.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembuktian kualifikasi tanggal 07 September 2015 terhadap Penyedia PT Inti Rakyat Jaya.
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:70/Pokja-peng/ULP-BM/2015 tanggal 08 September 2015.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Nomor: 01/Pokja-Peng-ULP.BM.II/2015 tanggal 31 Juli 2015 untuk Pengadaan Attaractant Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Bener Meriah tahun anggaran 2015.
- 1 satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Adendum Dokumen Pengadaan Attaractant.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. ACEH MEUGAHNA LINGKE dengan surat pengantar Nomor: S-04/SPH/AML-BNA/VIII/ 2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. ANASTA FOXCONINDO dengan surat pengantar Nomor: 223/SPH/AFOX/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.

Halaman 43 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. GRAFIK SEINIDO PRATAMA dengan surat pengantar Nomor : 18/SPH/GSP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. KARYA VETERAN MANDIRI dengan surat pengantar Nomor : 23/SPH/KVM/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. TOESINFIER dengan surat pengantar Nomor : 09/SP/TSF/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
- 1(satu) exemplar foto copy yang telah legalisir dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor:025/PPBJ-BM-ULP/2015 tanggal 22 Mei 2015 untuk pengadaan attaractant Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa lainnya Kab. Bener Meriah Tahun Anggaran 2015.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus ribu) rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.662.500,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus) rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
- 1 (satu) exemplar Print Out buku rekening Bank BCA Iskandar Muda a.n. AZWANI No. Rek 3490788271 Periode tanggal 05 Oktober 2015 s/d 17 Maret 2016.

Halaman 44 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Print Out buku Rekening Bank Mandiri Kcp Medan Kirana a.n. AZWANI No. Rek 105.000.44.65104 Periode tanggal 02 Oktober 2015 s/d 08 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor: 01.a/JPG-BA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur PT. JAYA PERKASA GROUP a.n. MAHDI USMAN perihal pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepada TEUKU JUSWIN terkait pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Attaractant.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Kwitansi pembayaran sewa truk dari gudang ke lokasi titik bagi.
- 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh KCS Banda Aceh (610) tanggal 26 Juni 2016 periode tanggal 01 Oktober 2015 s/d 29 Juni 2016 no rekening 6100106003502-9 a.n. CV TRI JAYA SUKSES.
- 1 (satu) lembar foto copy buku Bank Mandiri a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 tertanggal 22 Desember 2015 senilai Rp 22.572.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) perihal pelunasan attaractan 450.000 SET ke SURVIDO Global.
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Mandiri a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 tertanggal 22 Oktober 2015 perihal DP 20 % senilai Rp 5.643.000.000,-(Lima Milyar Enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) ARTRACTAN Merk Koptan Ke SURVIDO GLOBAL.
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BCA tertanggal 22 oktober 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 7785046251 perihal Transfer ke AZWANI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BCA tertanggal 06 November 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 7785046251 perihal Transfer ke AZWANI sebesar Rp 232.000.000,.
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Mandiri tertanggal 16 Desember 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 perihal transfer ke AZWANI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 45 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BCA tertanggal 23 Desember 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 7785046251 sebesar Rp 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2016 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 perihal transfer ke AZWANI sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerjasama pengangkutan No.01-SPKP/JPG/XI/2015 tanggal 10 Oktober 2015 antara PT JAYA PERKASA GROUP selaku pihak pertama dengan CV.MAKMUR JAYA selaku pihak kedua perihal kerjasama pengangkutan barang atraktan.
- 1 (satu) lembar foto copy prin email a.n Akun teukuwent@gmail.com kepada ke ku _hermansyah perihal surat pemberitahuan spesifikasi, dosis dan harga Koptan.
- 1 (satu) lembar Prin Out Rekening Koran Giro PT Bank Aceh KCS Banda Aceh (610) Jln. Hasan Dek No.42-44 a.n. PT JAYA PERKASA GROUP Nomor Rekening 610 01 .06.005063-3 periode tanggal 01 September 2015 s/d 06 April 2016.
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang telah dilegalisir Akte Jual Beli No.665/BKT/2013 tanggal 01 Oktober 2013 atas nama LILIS SURYANI yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DIAN NARULITA, SH.SPn Daerah Kerja : Kab. Bener Meriah dengan SK.Kepala Pertanahan RI .Nomor: 98-XVII-PPAT-2008 tanggal 01 September 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 05 Oktober 2015 perihal penyewaan Gudang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 45.000.000,- (empat Puluh lima juta rupiah) yang terletak di Kampung Balee Atu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah yang diterima oleh Sdr. RUDI SYAHPUTRA dari PT. Jaya Perkasa Group.
- 1 (satu) lembar surat rekapitulasi koptan PT. Jaya Perkasa tanda tangan sdr. DWIJA PRATAMA, SP.
- 17 (tujuh belas) lembar surat jalan dan Do barang dari PT. SURVINDO GLOBAL kepada PT. JAYA PERKASA GROUP.

Halaman 46 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat permohonan dukungan an. PT. JAYA PERKASA GROUP nomor : 06/JPG-BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar surat dukungan an. PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 28 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 28 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar surat Spesifikasi produk attraktan koptan an. PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 28 Agustus 2015.
- 4 (empat) lembar rekening koran giro bank Mandiri KCP Jakarta Tanjung Priok Tawes dengan norek : 120.00-9700183-3 an. PT. SURVINDO GLOBAL.
- 1 (satu) lembar surat Purchase Order (PO) dari PT. JAYA PERKASA GROUP kepada PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 25 September 2015.
- 4 (empat) lembar surat perjanjian jual beli agen pengendali hayati / atraktan koptan nomor : 010/SPJB/SG/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
- 2 (dua) lembar surat hasil verifikasi rekanan atraktan surat dukungan koptan wilayah kab. Bener meriah Aceh tahun 2015 an. SURVINDO GLOBAL.
- 2 (dua) lembar INVOICE PT. SURVINDO GLOBAL.
- 4 (empat) lembar surat setoran pajak PPN an. PT. SURVINDO GLOBAL.
- 1 (satu) exsampler laporan pengujian lapangan efikasi atraktan koptan terhadap hama penggerek buah kopi (PBKo) (Hypothenemus hanpel) pada tanaman kopi perusahaan pemilik formulasi PT. SURVINDO GLOBAL.
- 1 (satu) exsampler akte pendirian perusahaan an PT SURVINDO GLOBAL NOMOR 52 tanggal 16 Maret 2016 an. Notaris Kota Jakarta Pusat H. ZAINUDDIN, S.H.
- 1 (satu) exsampler laporan kegiatan pendistribusian dan sosialisasi penggunaan perangkat koptan untuk pengendalian hama penggerek buah kopi (PBKo) di Kab. Bener Meriah Prov. Aceh 2015 PT. JAYA PERKASA GROUP kerjasama dengan PT SURVINDO GLOBAL.

Halaman 47 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 001/SG-ST/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015 an. PT SURVINDO GLOBAL.
- 3 (tiga) lembar surat dukungan pengiriman JNE dari PT SURVINDO GLOBAL tanggal 01 September 2015.
- 3 (tiga) lembar surat informasi koptan an PT SURVINDO GLOBAL tanggal 22 Mei 2015.
- 1 (satu) exsampler Standart Operating Procedure an. PT SURVINDO GLOBAL tanggal 01 Januari 2015.
- 4 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. SURVINDO GLOBAL dengan sdr. NONAT RUDIANSYAH SIMAMORA tanggal 25 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar buku pengisian tamu bukti kunjungan ULP Kab. Bener meriah ke PT. SURVINDO GLOBAL.
- 2 (dua) lembar surat permohonan surat dukungan yang ditujukan kepada ke PT. SURVINDO GLOBAL.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Survindo Global dengan SUADARA OSMAR MARPAUNG No. 002 /SG-SPK/HRD/VIII/2015 tanggal 01 September 2015.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Survindo Global dengan SUADARA DEDI HARAHAP No. 001 /SG-SPK/HRD/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Survindo Global dengan SUADARA TOFA WIJAYA No. 001 /SG-SPK/HRD/VIII/2016 tanggal 13 Januari 2016.
- 5 (lima) lembar asli print out rekening mandiri cabang Banda Aceh a.n. TEUKU JUSWIN Nomor Rekening 158-00-0236456-0 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 29 Juni 2016.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Saksi Teuku Juswin Bin TEUKU TEUNGOH.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Maret 2020 Nomor 62/Pid.Sus. TPK/2019/PNBna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Exemplar Asli Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/53/SK/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan penerima bantuan program peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Rempah Dan Penyegar pada Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi seluas 25000 Ha. Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Tahun 2015.
 2. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/684/DISHUTBUN-LU/IX/2015 tanggal 30 September 2015 pekerjaan pengadaan Attaractant Kab. Bener Meriah Sumber Dana APBN 2015 Pelaksana PT. JAYA PERKASA GROUP.
 3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pesanan (SP) nomor : 027/819/SP/DISHUTBUN/2015 tanggal 30 September 2015 paket pekerjaan pengadaan attaractant.
 4. 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor :

Halaman 49 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/34/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan SPM Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 059/34/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 an. HADIANSYAH PUTRA, S.Sos sebagai Pejabat Penandatanganan SPM.
6. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.2/31/Kpts/2013 tanggal 07 Februari 2013 tentang pelantikan sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah an. AHMAD READY , SP.
7. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 nomor surat pernyataan pelantikan Nomor : Peg.821.2/31/SPP/2013 tentang pengangkatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah an. sdr. AHMAD READY, SP.
8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.2/31/KPTS/2013 tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah an. AHMAD READY , SP sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
9. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990/237/SK/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan Pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Tahun Anggaran 2015.
10. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990/237/SK/2015 tanggal 05 Januari 2015 Instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah dengan Kuasa Pengguna Anggaran an. AHMAD READY, SP dan Bendahara Pengeluaran DARLIAN SIAHAAN, SE.

Halaman 50 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Data Luas Areal dan Komposisi tanaman kopi rakyat di Kab. Bener Meriah tahun 2014.
12. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/39/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Tim Teknis Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
13. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/39/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015.
14. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/41/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Tim Teknis kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman rempah dan penyegar pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
15. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/41/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015.
16. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Rancangan teknis peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar APBN 2015.
17. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 525/126/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Laporan Hama Penyakit beserta lampiran.
18. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/771/SK/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Penetapan Kelompok Tani di Kabupaten Bener Meriah.
19. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/771/SK/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang daftar kelompok tani di Kab. Bener Meriah Tahun 2015.

Halaman 51 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985, surat pernyataan pelantikan Nomor : Peg.821.3/458/SPP/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Bidang Produksi, pengembangan dan perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah an. DARWIS, SP tanggal 27 Oktober 2014.
21. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/446.3/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang pelantikan sdr. DARWIS, SP sebagai Jabatan Kepala Bidang Produksi, pengembangan dan perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/446.3/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah.
23. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/020/SK/2015 tanggal 04 Februari 2015 tentang Penetapan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan /Barang Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
24. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/020/SK/2015 tanggal 04 Februari 2015.
25. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Panitia Penerima hasil pekerjaan (PPHP) tahun 2015 pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Bener Meriah kegiatan pengadaan attractant Merk koptan Sumber dana APBN-P 2015 (Intensifikasi tanaman kopi) nilai kontrak Rp.47.137.500.000,-.
26. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen sertifikat ahli pengadaan barang/Jasa Pemerintah an. TAZWIR, S.Hut tanggal 04 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : PEG.821.3/154/SK/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah an. TAZWIR, S.Hut.
28. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan keputusan bupati Bener Meriah nomor : Peg.821.4/446.2/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang pelantikan sdr. TAZWIR , S.Hut sebagai PJ. Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 sesuai surat pernyataan pelantikan nomor : Peg. 821.4/459/SPP/2014 tentang Pengangkatan Pj. Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah.
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar lampiran keputusan Bupati Bener Meriah nomor : Peg. 821.4/446.2/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Kab.Bener Meriah an. TAZWIR, S.Hut sebagai PJ.Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah.
31. 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir, Keputusan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah No : 188.45/33/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bener Meriah Ta. 2015.
32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 059/33/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 an. TAZWIR, S.Hut dengan Jabatan PPK.
33. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh kepada Pejabat dan staf lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan

Halaman 53 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor : 8754/74 tanggal 23 Februari 2017 perihal Penempatan pejabat dan staf pada sekretariat, bidang, subbag dan seksi lingkup Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

34. 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/05/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015 tetang Penetapan Staf Pengelola Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementrian Pertanian Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2014.
35. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/05/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015.
36. 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/06/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015 tentang Penetapan Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementrian Pertanian Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
37. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/06/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015.
38. 2 (dua) lembar print out email dari Teuku Juswin kepada Lian siahaan tentang spesifikasi atraktan.
39. 1 (satu) examplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah pekerjaan pengadaan Attractant Ta. 2015.
40. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir harga perkiraan sendiri (HPS) tanggal 14 Juli 2014 paket peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar pekerjaan Pengadaan attaractant volume 4400 paket tahun 2014.
41. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir harga perkiraan sendiri (HPS) bulan Juli 2015 Pengadaan Attractant kegiatan intensifikasi Tanaman Kopi (APBN-P) pada Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.

Halaman 54 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir harga perkiraan sendiri (HPS) bulan Agustus 2015 Pengadaan Attractant kegiatan intensifikasi Tanaman Kopi (APBN-P) pada Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
43. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir peta kelas ketinggian Kab. Bener Meriah.
44. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen petunjuk operasional kegiatan tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014.
45. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari PT. HETTS BIOLESTARI nomor: 026/HBL/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Spesifikasi, Dosis dan Harga Atrakop 500 L.
46. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat bupati Bener Meriah nomor : 525.2.27/490/2015 tanggal 01 April 2015 perihal Usulan Kegiatan Peningkatan Produksi/Produktifitas Kopi Arabika Kab. Bener Meriah.
47. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Proposal Teknis Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman Kopi Arabika Dataran Tinggi pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab Bener Meriah tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab Bener Meriah a.n. AHMAD READY, SP.
48. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/384/DISHUTBUN-LU/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.
49. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan tahun 2015 revisi IV Kab. Bener Meriah Direktorat Jenderal Perkebunan Juli 2015.
50. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat PPK nomor : 900/018/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal Penyampaian daftar paket lelang beserta lampiran Rencana umum pengadaan.
51. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir rekapitulasi kelompok tani Kab. Bener Meriah Kegiatan Intensifikasi tanaman kopi sumber dana APBN 2015.

Halaman 55 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



52. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Revisi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian Juli 2015.
53. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Revisi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Revisi III.
54. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Revisi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Revisi IV.
55. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Kegiatan Pendistribusian dan Sosialisasi Penggunaan Perangkat Koptan untuk Pengendalian Hama Penggerek Buah Kopi (PBKo) di Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh 2015 PT. JAYA PERKASA GROUP Kerjasama dengan PT. SURVINDO GLOBAL.
56. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah tanggal 27 Juli 2015 nomor : 345/Und/2015 tanggal 27 Juli 2015 beserta lampiran dokumentasi sosialisasi.
57. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Attaractant Kegiatan Intensifikasi tanaman kopi Sumber dana APBN-P 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
58. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Tanggal 10 Desember 2015 nomor : 00059 dengan jumlah Rp. 37.710.000.000,- beserta pajak didalamnya dan beserta lampiran kelengkapan pembayaran termina II.
59. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Tanggal 20 Oktober 2015 nomor : 00040 dengan jumlah Rp. 9.427.500.000,- beserta pajak didalamnya dan beserta lampiran kelengkapan pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Daftar SP2D satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah s/d tanggal 25 Februari 2016.
61. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode Bulan Januari 2015 sampai dengan periode Desember 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
62. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Semester yang berakhir 31 Desember 2015 Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Tugas Perbantuan.
63. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Register transaksi harian SPM KPPN periode 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Tugas Perbantuan.
64. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Dokumen temuan Hasil Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa pada Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan Berkelanjutan Pada Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh (05) Ta.2015 Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal tahun 2016 beserta lampiran.
65. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 1466/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Bukit Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
66. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20278/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
67. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20278/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Kec. Pintu Rimo Gayo Kab. Bener Meriah beserta lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 20279/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
69. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 20289/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah beserta
lampiran.
70. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 1951/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah beserta
lampiran.
71. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 1805/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Bandar Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
72. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 1684/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Permata Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
73. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 1407/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah beserta
lampiran.
74. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan
Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26
Februari 2014 perihal Pengangkatan Jabatan sdr. FADLI, S.PI
sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
75. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 02/SE/1985 tanggal
11 Maret 1985 dengan nomor Surat Pernyataan Pelantikan
Nomor: Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang
pengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n Sdr. FADLI, S.PI.
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran
Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.821.4/79/Kpts/2014

Halaman 58 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Golongan IV dilingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah.

77. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/528/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal penunjukan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretaris dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Pemeritahan Kab. Bener Meriah tahun Anggaran 2015.
78. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran I Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/528/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Bener Meriah T.A. 2015.
79. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran II Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/528/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Susunan nama Pokja Bidang Jasa Konsultasi, Pokja Kontruksi, dan Pokja Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya.-
80. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.813/257/SKCP/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal Pengangkatan CPNS a.n. RUDY SABARUDDIN, S.Hut.
81. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala BKPP Kab. Bener Meriah Nomor: Peg.800/409/SPMT-BKPP/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal surat Perintah melaksanakan tugas sebagai analis Konservasi Kawasan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n. RUDY SABARUDDIN, S.Hut.
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : Peg-800/429/SPTMT/2015 tanggal 01 Agustus 2015 perihal surat pernyataan telah melaksanakan tugas.
83. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional a.n. FADLI, S.Pi Nomor: 390 043 990 Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/jasa pemerintah tingkat pertama kategori L 4 dengan masa berlaku 4 (empat) tahun terhitung

Halaman 59 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal diterbitkan 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

84. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat Ahli Pengadaan barang/jasa Pemerintah No.Seri:009956 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Republik Indonesia tanggal 03 September 2015 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 03 September 2019 a.n. FADLI, SPi.
85. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Summary Report LPSE Kab. Bener Meriah Kode lelang 541592.
86. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor :02-DOK.00-II/PPBJ-BM-ULPLU/2015 tanggal 27 Agustus 2015.
87. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Penawaran PT. Inti Rakyat Jaya dengan surat pengantar Nomor:023/IRJ-BA/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
88. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. Jaya Perkasa Group dengan surat pengantar Nomor:08/JPG-BA/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
89. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014.
90. 2 (Dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2015.
91. 3 (Tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 IA.INFORMASI KINERJA
92. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan T.A. 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 IB. SUMBER DANA.

Halaman 60 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 2 (Dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 II. RINCIAN PENGELUARAN.
94. 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 II. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN.
95. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 IV. CATATAN beserta 6 (enam) lembar foto copy yang telah dilegalisir rincian kertas kerja satker T.A 2015.
96. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir undangan pembuktian kualifikasi dengan kode Lelang 541592.
97. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembuktian kualifikasi tanggal 07 September 2015 terhadap penyedia PT Jaya Perkasa Group.
98. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembuktian kualifikasi tanggal 07 September 2015 terhadap Penyedia PT Inti Rakyat Jaya.
99. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:70/Pokja-peng/ULP-BM/2015 tanggal 08 September 2015.
100. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Nomor: 01/Pokja-Peng-ULP.BM.II/2015 tanggal 31 Juli 2015 untuk Pengadaan Attaractant Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Bener Meriah tahun anggaran 2015.
101. 1 satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Adendum Dokumen Pengadaan Attaractant.
102. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. ACEH MEUGAHNA LINGKE dengan surat pengantar Nomor: S-04/SPH/AML-BNA/VIII/ 2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.

Halaman 61 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. ANASTA FOXCONINDO dengan surat pengantar Nomor: 223/SPH/AFOX/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
104. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. GRAFIK SEINIDO PRATAMA dengan surat pengantar Nomor : 18/SPH/GSP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant
105. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. KARYA VETERAN MANDIRI dengan surat pengantar Nomor :23/SPH/KVM/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
106. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. TOESINFIER dengan surat pengantar Nomor : 09/SP/TSF/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
107. 1(satu) exemplar foto copy yang telah legalisir dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor:025/PPBJ-BM-ULP/2015 tanggal 22 Mei 2015 untuk pengadaan attaractant Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa lainnya Kab. Bener Meriah Tahun Anggaran 2015.
108. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
109. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus ribu) rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
110. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.662.500,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus) rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
111. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
113. 1 (satu) exemplar Print Out buku rekening Bank BCA Iskandar Muda a.n. AZWANI No. Rek 3490788271 Periode tanggal 05 Oktober 2015 s/d 17 Maret 2016.
114. 1 (satu) exemplar Print Out buku Rekening Bank Mandiri Kcp Medan Kirana a.n. AZWANI No. Rek 105.000.44.65104 Periode tanggal 02 Oktober 2015 s/d 08 Januari 2016.
115. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor: 01.a/JPG-BA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur PT. JAYA PERKASA GROUP a.n. MAHDI USMAN perihal pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepada TEUKU JUSWIN terkait pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Attaractanct.
116. 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Kwitansi pembayaran sewa truk dari gudang ke lokasi titik bagi.
117. 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh KCS Banda Aceh (610) tanggal 26 Juni 2016 periode tanggal 01 Oktober 2015 s/d 29 Juni 2016 no rekening 6100106003502-9 a.n. CV TRI JAYA SUKSES.
118. 1 (satu) lembar foto copy buku Bank Mandiri a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 tertanggal 22 Desember 2015 senilai Rp 22.572.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) perihal pelunasan attaractan 450.000 SET ke SURVIDO Global.
119. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Mandiri a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 tertanggal 22 Oktober 2015 perihal DP 20 % senilai Rp 5.643.000.000,-(Lima Milyar Enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) ARTRACTAN Merk Koptan Ke SURVIDO GLOBAL.
120. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BCA tertanggal 22 oktober 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 7785046251 perihal Transfer ke AZWANI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 63 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BCA tertanggal 06 November 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 7785046251 perihal Transfer ke AZWANI sebesar Rp 232.000.000,.
122. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Mandiri tertanggal 16 Desember 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 perihal transfer ke AZWANI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
123. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BCA tertanggal 23 Desember 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 7785046251 sebesar Rp 38.300.000,-(tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
124. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2016 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 perihal transfer ke AZWANI sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
125. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerjasama pengangkutan No.01-SPKP/JPG/XI/2015 tanggal 10 Oktober 2015 antara PT JAYA PERKASA GROUP selaku pihak pertama dengan CV.MAKMUR JAYA selaku pihak kedua perihal kerjasama pengangkutan barang atraktan.
126. 1 (satu) lembar foto copy prin email a.n Akun teukuwent@gmail.com kepada ke ku _hermansyah perihal surat pemberitahuan spesifikasi, dosis dan harga Koptan.
127. 1 (satu) lembar Prin Out Rekening Koran Giro PT Bank Aceh KCS Banda Aceh (610) Jln. Hasan Dek No.42-44 a.n. PT JAYA PERKASA GROUP Nomor Rekening 610 01 .06.005063-3 periode tanggal 01 September 2015 s/d 06 April 2016.
128. 1 (satu) Exemplar foto copy yang telah dilegalisir Akte Jual Beli No.665/BKT/2013 tanggal 01 Oktober 2013 atas nama LILIS SURYANI yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DIAN NARULITA, SH.SPn Daerah Kerja : Kab. Bener Meriah dengan SK.Kepala Pertanahan RI .Nomor: 98-XVII-PPAT-2008 tanggal 01 September 2008.
129. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 05 Oktober 2015 perihal penyewaan Gudang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 45.000.000,- (empat Puluh lima juta rupiah) yang terletak di Kampung Balee Atu

Halaman 64 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bukit Kab. Bener Meriah yang diterima oleh Sdr. RUDI SYAHPUTRA dari PT. Jaya Perkasa Group.

130. 1 (satu) lembar surat rekapitulasi koptan PT. Jaya Perkasa tanda tangan sdr. DWIJA PRATAMA, SP.
131. 17 (tujuh belas) lembar surat jalan dan Do barang dari PT. SURVINDO GLOBAL kepada PT. JAYA PERKASA GROUP.
132. 2 (dua) lembar surat permohonan dukungan an. PT. JAYA PERKASA GROUP nomor : 06/JPG-BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
133. 1 (satu) lembar surat dukungan an. PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 28 Agustus 2015.
134. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 28 Agustus 2015.
135. 1 (satu) lembar surat Spesifikasi produk attraktan koptan an. PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 28 Agustus 2015.
136. 4 (empat) lembar rekening koran giro bank Mandiri KCP Jakarta Tanjung Priok Tawes dengan norek : 120.00-9700183-3 an. PT. SURVINDO GLOBAL.
137. 1 (satu) lembar surat Purchase Order (PO) dari PT. JAYA PERKASA GROUP kepada PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 25 September 2015.
138. 4 (empat) lembar surat perjanjian jual beli agen pengendali hayati / atraktan koptan nomor : 010/SPJB/SG/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
139. 2 (dua) lembar surat hasil verifikasi rekanan atraktan surat dukungan koptan wilayah kab. Bener meriah Aceh tahun 2015 an. SURVINDO GLOBAL.
140. 2 (dua) lembar INVOICE PT. SURVINDO GLOBAL.
141. 4 (empat) lembar surat setoran pajak PPN an. PT. SURVINDO GLOBAL.
142. 1 (satu) exsampler laporan pengujian lapangan efikasi atraktan koptan terhadap hama penggerek buah kopi (PBKo) (Hypothenemus

Halaman 65 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanpel) pada tanaman kopi perusahaan pemilik formulasi PT. SURVINDO GLOBAL.

143. 1 (satu) eksamplar akte pendirian perusahaan an PT SURVINDO GLOBAL NOMOR 52 tanggal 16 Maret 2016 an. Notaris Kota Jakarta Pusat H. ZAINUDDIN, S.H.
144. 1 (satu) eksamplar laporan kegiatan pendistribusian dan sosialisasi penggunaan perangkat koptan untuk pengendalian hama penggerek buah kopi (PBKo) di Kab. Bener Meriah Prov. Aceh 2015 PT. JAYA PERKASA GROUP kerjasama dengan PT SURVINDO GLOBAL.
145. 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 001/SG-ST/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015 an. PT SURVINDO GLOBAL.
146. 3 (tiga) lembar surat dukungan pengiriman JNE dari PT SURVINDO GLOBAL tanggal 01 September 2015.
147. 3 (tiga) lembar surat informasi koptan an PT SURVINDO GLOBAL tanggal 22 Mei 2015.
148. 1 (satu) eksamplar Standart Operating Procedure an. PT SURVINDO GLOBAL tanggal 01 Januari 2015.
149. 4 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. SURVINDO GLOBAL dengan sdr. NONAT RUDIANSYAH SIMAMORA tanggal 25 Januari 2015.
150. 1 (satu) lembar buku pengisian tamu bukti kunjungan ULP Kab. Bener meriah ke PT. SURVINDO GLOBAL.
151. 2 (dua) lembar surat permohonan surat dukungan yang ditujukan kepada ke PT. SURVINDO GLOBAL.
152. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Survindo Global dengan SUADARA OSMAR MARPAUNG No. 002 /SG-SPK/HRD/VIII/2015 tanggal 01 September 2015.
153. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Survindo Global dengan SUADARA DEDI HARAHAHAP No. 001 /SG-SPK/HRD/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Survindo Global dengan SUADARA TOFA WIJAYA No. 001 /SG-SPK/HRD/VIII/2016 tanggal 13 Januari 2016.

155. 5 (lima) lembar asli print out rekening mandiri cabang Banda Aceh a.n. TEUKU JUSWIN Nomor Rekening 158-00-0236456-0 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 29 Juni 2016.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Saksi Teuku Juswin Bin TEUKU TEUNGOH.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Nomor 62/Pid.Sus-TPK / 2019/PN Bna, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Maret 2020 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Nomor 62/Pid.Sus-TPK / 2019/PN Bna, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Maret 2020 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna ;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 26 Maret 2020 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh tanggal 30 Maret 2020 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta Tanda Terima Memori banding, dengan memori banding tertanggal 28 April 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 28 April 2020 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna serta telah diserahkan salinan

Halaman 67 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Penuntut Umum dengan Akta Penyerahan memori Banding tanggal 29 April 2020 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna;

6. Akta Tanda Terima Memori banding, dengan memori banding tertanggal 26 Maret 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 1 April 2020 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum dengan Akta Penyerahan memori Banding tanggal 12 April 2020 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Maret 2020 Nomor WI.U1/1409/HK.01/III/2020 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwamengajukan memori banding tertanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan "unsur secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti delik dari pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, sehingga konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut.

Halaman 68 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya kekayaan bagi diri pelaku, orang lain, atau suatu korporasi.

Bahwa dalam pertimbangannya, Judex Factie Tingkat Pertama tidak ada mempertimbangkan dan tidak dapat menentukan secara konkrit rangkaian perbuatan dari Terdakwa yang mana yang telah melawan hukum, justru sebaliknya dalam pertimbangannya pada halaman 163 s/d halaman 168 tersebut Judex Factie Tingkat Pertama pada pokoknya telah menyatakan:

- (a) Bahwa Terdakwa ada melaksanakan pekerjaan Pengadaan Atractant di Kabupaten Bener Meriah pada bulan September tahun 2015 yang bersumber dari dana APBN-P T.A 2015 dengan pagu sebesar Rp.48.150.000.000,- (empat puluh delapan milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- (b) Bahwa PT. Jaya Perkasa Group ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan Atractant sesuai surat Nomor: 027/566/DISHUTBUN/2015 tanggal 15 September 2015 tentang penunjukkan penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan atractant dengan nilai penawaran PT. Jaya Perkasa Group dengan nilai kontrak sebesar Rp.47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (c) Bahwa pengiriman barang atractant menggunakan transformasi darat (tronton) milik CV. Makmur Jaya yang Terdakwa sewa sesuai dengan perjanjian kerjasama pengangkutan Nomor: 01-SPKP/JPG/XI/2015 Tanggal 10 Oktober 2015, dengan jumlah truk yang dirental sebanyak 15 (lima belas) truck yaitu dengan jumlah pengiriman secara bertahap dengan jumlah total dus sebanyak 7.501 dus (450.060 set paket);
- (d) Bahwa Sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan terhadap barang atractant tersebut ada dilakukan pemeriksaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan, dengan hasil sesuai volume dan spesifikasi teknis;

Halaman 69 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



- (e) Bahwa Terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 1052/BA/2015 tanggal 7 Desember 2015;
- (f) Bahwa masa berakhirnya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak pengadaan attractant tahun 2015 Nomor: 027/ 566/ DISHUTBUN/2015 tanggal 30 September 2015 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015;
- (g) Bahwa PT. Jaya Perkasa Group selaku rekanan telah mendistribusikan attractant sampai ke titik bagi atau penerima bantuan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Attractant dengan nilai kontrak Rp. 47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak baik itu dari segi volume, spesifikasi dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa Terdakwa telah mengikuti seluruh prosedur mulai dari tahapan pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai 100% (seratus persen) telah sesuai menurut ketentuan, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi dari Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kab. Bener Meriah yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi dan mengkondisikan keadaan untuk memenangkan perusahaan Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Attractant.

Begitu juga halnya sebagaimana disampaikan oleh saksi Sudarman Bin Hadis selaku ketua tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan/Barang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah tahun Anggaran 2015 yang menyatakan bahwa:

- kegiatan pengadaan attractant Kab. Bener Meriah yang bersumber dari dana APBN-P tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 47.137.500.000,-(empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. JAYA PERKASA GROUP, yaitu pelaksanaannya selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015 dan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan

Halaman 70 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 028/1051/BAPHP/2015 tanggal 07 Desember 2015 dimana terhadap kegiatan sudah selesai 100% (seratus persen) dan pengadaan attractant tersebut dalam kondisi baik dan layak dan kemudian barang yang di cek sudah lengkap dan baik sesuai spesifikasi maka dapat di terima oleh PPK.

- adapun yang hadir dan ikut didalam pelaksanaan serah terima barang tersebut yaitu seluruh tim PPHP, kemudian PPK saudara Tazwir, S.Hut. kemudian rekanan PT.JAYA PERKASA GROUP di wakili oleh saudara T. Juswin;

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama sama sekali tidak memadukan fakta hukum yang merupakan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa. Yang sangat mengherankan atas dasar alat bukti apa Judex Factie Tingkat Pertama dapat menyimpulkan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti. Judex Factie tidak menjelaskan dan menguraikan perbuatan Terdakwa secara melawan hukum yang mana yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sama sekali tidak terungkap di persidangan, karena itu kesimpulan Judex Factie Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur ini adalah sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan melainkan hanya merupakan asumsi-asumsi semata. Dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Sebagaimana fakta persidangan tidak ada satu pun bukti yang konkrit terungkap bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini. Sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa justru melihat atas dasar keterangan saksi dan bukti bukti ternyata bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa: "mendaftarkan perusahaan PT. Jaya Perkasa Group dalam paket Pekerjaan Pengadaan Attractant dan mengupload dan/atau mengajukan penawaran ke website LPSE Kab. Bener Meriah yang kemudian menunggu hasil evaluasi sampai dengan menghadiri pembuktian kualifikasi kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kab. Bener Meriah, menanda tangani Kontrak Pengadaan Attractant Nomor: 027/684/Dishutbun-LU/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 selaku pihak Penyedia Jasa dengan Saudara Tazwir, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah, mengajukan pembayaran untuk pekerjaan

Halaman 71 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Attractant dengan nilai kontrak Rp. 47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan menunjuk saudara Teuku Juswin sebagai pelaksana di lapangan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan Surat Tugas Direktur PT. Jaya Perkasa Group Nomor: 01.a/JPG-BA/X/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 belum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan/atau perbuatan yang melawan hukum.

Bahwa Terdakwa benar ada menerima uang sebesar Rp.2.565.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dari pengembalian restitusi pajak yang merupakan penerimaan sah Terdakwa dari hasil pekerjaan Terdakwa yang telah melaksanakan dan menyelesaikan kontrak Nomor: 027/566/DISHUTBUN/2015 tanggal 30 September 2015 tentang pekerjaan pengadaan attractant sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak baik itu dari segi volume, spesifikasi dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, ditambah lagi hasil dari pekerjaan Terdakwa tersebut telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh kelompok tani penerima attractant;

Bahwa dengan demikian, kesimpulan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pelaksanaan paket pekerjaan attractant aquo adalah suatu kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru, sehingga demi hukum harus dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan banding.

2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Bahwa Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan pengadaan attractant aquo sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak, yang terbukti melalui pelelangan atas pekerjaan aquo adalah pelelangan yang sah sampai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan kontrak baik itu dari segi volume,

Halaman 72 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



spesifikasi dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Ditambah lagi hasil dari pekerjaan Terdakwa tersebut telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh kelompok tani penerima attractant. Karena itu, segala pendapatan dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil pekerjaan pengadaan attractant aquo adalah sah dan merupakan hak yang harus Terdakwa terima sebagai prestasi atas keberhasilan dan terlaksananya pekerjaan pengadaan attractant aquo.

Dalam bagian pertimbangan hukumnya halaman 169, Judex Factie Tingkat Pertama telah secara tegas mengakui bahwa Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan pengadaan attractant selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, berdasarkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“menimbang, bahwa PT. Jaya Perkasa Group selaku rekanan telah mendistribusikan Atractant sampai ke titik bagi atau penerima bantuan”.

“menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Linda SP Binti Ali Usman Yasri, saksi Sudarman Bin Hadis, saksi Nelly Hastuti SP Bin Nasli dan Saksi Ibrahim Bin Cut Nyak Dhien bahwa terhadap kegiatan pengadaan attractant sudah selesai 100% (seratus persen) dan attractant tersebut dalam kondisi baik dan layak dan kemudian barang yang di cek sudah lengkap dan baik sesuai spesifikasi maka dapat diterima oleh PPK”.

Bahwa, oleh karena Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan pengadaan attractant aquo sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak Nomor: 027/566/DISHUTBUN/2015 tanggal 30 September 2015 tentang pekerjaan pengadaan atractant, maka sepatutnyalah menurut hukum Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan tidak ada keuangan negara yang dirugikan dan segala keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil pekerjaan pengadaan attractant tersebut adalah pendapatan Terdakwa yang sah Menurut hukum;

Sebaliknya, yang telah mengalami kerugian dalam hal ini bukanlah keuangan negara melainkan keuangan perusahaan Terdakwa sendiri, yang diakibatkan oleh oknum pelaksana lapangan yang Terdakwa tugaskan di lapangan yang telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang melampaui batas dan pengkhianatan dari pelaksana lapangan untuk menguasai seluruh laba hasil pekerjaan perusahaan



Terdakwa yang didapatkan secara sah yang diperhitungkan sebesar Rp.11.918.078.500,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan bukti Rekapitulasi Rincian Pengeluaran Paket Pengadaan Attractant 450.000 set dengan Nilai Kontrak Rp. 47.137.500.000,-(empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) PT. Jaya Perkasa Group Tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh saksi Teuku Juswin (terlampir) yang sampai hari ini tidak pernah disetorkan kepada Terdakwa.

Dengan demikian jelaslah Judex Factie Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara Aquo, nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga pertimbangan Judex Factie tersebut, demi hukum belum memenuhi syarat digunakan sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap TERDAKWA/PEMBANDING ini.

3. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan "Unsur Orang Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan"

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Factie Tingkat Pertama tidak ada menjelaskan secara konkrit bentuk kesalahan dari Perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan aquo yang dapat dihukum dan dibebankan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum yang demikian tersebut sangatlah mengandung kesalahan dan kekeliruan.

Bahwa "orang yang melakukan" (Pleger) adalah orang yang karena perbuatannya menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga tanpa adanya perbuatan pembuat pelaksana tersebut, maka tindak pidana tidak akan terjadi. Dengan demikian syarat seorang yang melakukan haruslah sama dengan syarat dader oleh karenanya perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang sama dengan perbuatan seorang dader. Demikian juga halnya dalam perkara ini perbuatan Terdakwa sebagai pleger, juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dader, artinya bahwa diantara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Ready, SP, saksi Tazwir, S.Hut., dan saksi Teuku Juswin (terdakwa dalam berkas terpisah) harus

Halaman 74 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesamaan niat (kehendak), kesamaan tujuan dan kesamaan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi dan Bukti surat, Terdakwa selaku Direktur PT. Jaya Perkasa Group yang merupakan perusahaan pemenang paket pekerjaan pengadaan attractant pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak, yang terbukti mulai dari pelelangan atas pekerjaan aquo adalah pelelangan yang sah sampai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan kontrak baik itu dari segi volume, spesifikasi dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tidak ada satu alat bukti apapun yang terbukti bahwa Terdakwa melakukan intervensi, mempengaruhi maupun melakukan pendekatan terhadap Pejabat-pejabat yang berwenang (Pokja Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kab. Bener Meriah, KPA dan PPK) terkait pekerjaan pengadaan attractant mulai dari tahapan perencanaan, pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan, yang mana kesemuanya prosedur tersebut Terdakwa lalui sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Ditambah lagi hasil dari pekerjaan Terdakwa tersebut telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh kelompok tani penerima attractant.

Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada suatu perbuatan apapun yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan attractant aquo yang dapat dihukum dan dibebankan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dianut dalam hukum Pidana, sehingga belum memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Untuk itu kami Penasihat Hukum Terdakwa meminta Kepada Judex Factie Tingkat Banding untuk mengenyampingkan kesimpulan Judex Factie Tingkat Pertama dan mari kita dudukan perbuatan Terdakwa pada proporsi yang benar secara hukum dengan menggunakan regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai indikator pengukurnya dalam mengadili dan memutuskan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa, sehingga keadilan yang lahir benar-benar sesuai dengan kadar

Halaman 75 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa secara proporsional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan juga belum terbukti pada diri Terdakwa karena tidak ada perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa secara melawan hukum, karena itu sudah sepatutnya Menurut hukum pertimbangan dan kesimpulan Judex Factie Tingkat Pertama yang demikian itu dibatalkan oleh Judex Factie Tingkat Banding.

4. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan dalam Lampiran II Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada huruf A. Angka 3 poin d.

Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama berupa:

- “bahwa berdasarkan keterangan ahli Jufri Antoni, ST. Msi bahwa keuntungan/laba maksimal yang dibolehkan Menurut Perpres 70 Tahun 2012 adalah sebesar 15% dari nilai HPS diatur pada lampiran II Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada huruf A. Angka 3 poin d, sedangkan perhitungan keuntungan/laba dalam pembuatan sebuah HPS dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keahlian, adalah apabila berdasarkan survey atas informasi harga yang dikeluarkan oleh distributor sebesar Rp.57.000,- (harga perpaket) ditambah PPN sebesar 10%, kemudian ditambah biaya angkut (harga dari ekspedisi/pengangkutan), ditambah biaya sewa gudang dan biaya distribusi (d disesuaikan dengan jarak distribusi), ditambah keuntungan 15% selanjutnya ditotalkan dan menjadi harga total HPS” (vide halaman 168 putusan);
- “Menimbang, bahwa PT. Jaya Perkasa Group selaku rekanan telah mendistribusikan Attractant sampai ke titik bagi atau penerima bantuan, untuk itu Menurut Majelis Hakim PT. Jaya Perkasa Group berhak untuk menerima keuntungan yang wajar yaitu 15%, sedangkan keuntungan yang melebihi 15% diperhitungkan sebagai kerugian negara” (vide halaman 169 putusan);
- “menimbang bahwa pengadaan attractant tersebut telah dipergunakan oleh kelompok tani sampai sekarang maka secara aturan Terdakwa harus mendapatkan keuntungan sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 adalah sebesar 15% dari nilai HPS diatur pada lampiran II Perpres Nomor 54

Halaman 76 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 pada huruf A. Angka 3 poin d dengan keuntungan 15% yaitu Rp. 25.650.000.000,- dikalikan 15% maka keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.3.847.500.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)" (vide halaman 170 putusan).

Adalah pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang salah dan keliru.

Bahwa Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan terakhir dirubah dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sama sekali tidak mengatur bagaimana harga penawaran penyedia. Tidak mengatur tentang batasan keuntungan yang wajar pada saat menawar. Karena bagaimanapun juga keuntungan penawaran penyedia tergantung terhadap mekanisme pasar yang terjadi.

Bahwa lampiran II Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada huruf A. Angka 3 poin d yang digunakan oleh Judex Factie Tingkat pertama tersebut adalah penjelasan dari Pasal 66 ayat 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang mana keuntungan yang dijelaskan dalam Pasal 66 ayat 8 tersebut adalah perkiraan keuntungan dalam menyusun HPS. Bukan dalam menentukan keuntungan penyedia dalam pengadaan barang/jasa. Jika HPS sudah disusun, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan maka keuntungan penyedia dalam Harga Penawaran bukanlah sebuah kejahatan. Keuntungan penyedia seperti ini tidak dapat dibatasi karena tingkat persaingan telah dibatasi melalui HPS. Singkatnya, tidak ada alasan memeriksa atau mengejar penyedia untuk menyampaikan bukti pembelian kepada distributor atau pabrikan karena para penyedia sudah menyesuaikan dengan HPS yang ada di dalam Surat Dokumen Pengadaan (SDP).

Bahwa penjelasan Pasal 66 ayat 8 tersebut hanya mencontohkan saja. Artinya angka maksimal 15% itu hanyalah contoh. Kemudian angka tersebut tidak bercerita tentang batas keuntungan tetapi batas keuntungan ditambah overhead. Tidak ada persentase berapa keuntungan dan berapa overhead-nya. Lebih lanjut lagi contoh ini hanya untuk contoh pekerjaan konstruksi. Bukan untuk pengadaan barang, jasa lainnya atau konsultasi, sehingga tidak tepat manakala diterapkan dalam pekerjaan pengadaan attractant aquo.

Halaman 77 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana dimuat dalam perubahan terakhirnya yaitu dalam Pasal 26 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 hanya mengatur bagaimana menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar dan akuntabel. Dimana salah satu komponen yang harus dipertimbangkan dalam kewajaran HPS adalah keuntungan penyedia. Tapi hal ini sama sekali bukan untuk membatasi nilai keuntungan penawaran penyedia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- 15% bukanlah batas maksimal keuntungan penawaran penyedia;
- 15% adalah batas maksimal keuntungan yang wajar dalam menyusun HPS pekerjaan konstruksi atau pekerjaan yang terdiri dari input material, peralatan dan SDM;
- 15% bukanlah batas maksimal keuntungan yang wajar dalam menyusun HPS Barang karena sangat tergantung pada harga pasar 28 hari sebelum batas akhir pemasukan;
- 15% tidak dapat dijadikan dasar mengukur terjadinya kerugian negara dalam proses hukum;

Bahwa total harga HPS dalam pekerjaan pengadaan attractant aquo adalah Rp.48.150.000.000,- (empat puluh delapan milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan oleh PPK, didalamnya telah diperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost) yang mana terhadap harga HPS tersebut selanjutnya Terdakwa telah melakukan penawaran sebesar Rp. 47.137.500.000,-(empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang sesuai surat Nomor: 027/566/DISHUTBUN/2015 tanggal 15 September 2015 tentang penunjukan penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan attractant dengan nilai penawaran PT. Jaya Perkasa Group dengan nilai kontrak sebesar Rp.47.137.500.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 028/1051/BAPHP/2015 tanggal 07 Desember 2015 dimana terhadap kegiatan sudah selesai 100% (seratus persen) dan pengadaan attractant tersebut dalam kondisi baik dan layak dan

Halaman 78 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang yang di cek sudah lengkap dan baik sesuai spesifikasi maka dapat di terima oleh PPK, dan PT. Jaya Perkasa Group selaku rekanan juga telah mendistribusikan Attractant sampai ke titik bagi atau penerima bantuan. Karena itu, segala keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil pekerjaan pengadaan attractant aquo adalah pendapatan/keuntungan Terdakwa yang sah dan tidak merugikan keuangan negara;

Dengan demikian jelaslah Judex Factie dalam membuat pertimbangan hukum yang menyatakan keuntungan penyedia (Terdakwa) yang melebihi 15% (lima belas persen) diperhitungkan sebagai kerugian negara, nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga pertimbangan Judex Factie tersebut, demi hukum harus dibatalkan oleh Judex Factie Tingkat Banding.

Berdasarkan alasan keberatan banding sebagaimana Terdakwa/Pembanding kemukakan di atas, Terdakwa/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor atau melalui Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan demi hukum :

1. Menerima dan mengabukan permohonan banding dari Penasihat Hukum TERDAKWA/PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh 13 Maret 2020 Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN-BNA yang dimohon Banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR.



2. Menyatakan Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan SUBSIDAIR.
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN dari segala dakwaan (vrijspraak).
4. Menyatakan semua biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;
5. Mohon Putusan Yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding akan tetapi mengajukan memori banding tertanggal 26 Maret 2020 yang alasan bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan atas diri terdakwa, karena :
 - Bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diketahui adalah tindak pidana yang dikwalifisir sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime) yang perlu penanganan khusus dan perlakuan khusus dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga secara khusus diatur dalam undang-undang mengenai hukuman maksimal pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).



- Bahwa penentuan batas maksimal dan batas minimal pemidanaan sangat diharapkan oleh pemerintah akan membawa birokrasi pemerintahan menjadi lebih bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), karena setiap pejabat pemerintah/negara atau swasta yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan barang/jasa akan menjadi lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas pekerjaan dimilikinya karena ada kekhawatiran dan ketakutan apabila bersalah akan mendapat hukuman yang berat.
 - Bahwa dari fakta tersebut dari aspek sosio politik maka perbuatan korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedang dari aspek sosio budaya maka perbuatan korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela dan memalukan.
 - Bahwa apabila melihat terhadap putusan Majelis Hakim yang telah menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, yakni lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahkan dibawah 2/3 tuntutan Penuntut Umum, dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
 - Bahwa, bila dilihat dari tuntutan hukuman yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dirasa sudah sebanding dengan perbuatan pidana oleh terdakwa, jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, dimana putusan tersebut telah meniadakan hukuman pembayaran uang pengganti bagi diri terdakwa sebesar Rp.2.565.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah). Setelah kami teliti pada bagian pertimbangan hakim tidak kami temukan pertimbangan yang berkaitan peniadaan uang pengganti tersebut. Tetapi yang ada yaitu pertimbangan mengenai hak untuk menerima keuntungan yang wajar sebesar 15% bagi PT Jaya Perkasa Group, sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan, namun tidak dijelaskan lebih lanjut berapakah besaran nominal dari 15% tersebut, dan apakah uang yang masuk ke rekening PT Jaya Perkasa Group sebesar Rp.2.565.000.000,- (dua milyar

Halaman 81 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



lima ratus enam puluh lima juta rupiah), yang merupakan pengembalian restitusi pajak, juga merupakan bagian dari keuntungan 15% dimaksud. Oleh karena tidak jelasnya pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut maka sudah sepantasnya putusan mengenai hal tersebut dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Banda Aceh kiranya berkenan menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutus bahwa :

1. Menyatakan terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dakwaan primair : pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.565.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tersebut pada uraian tersebut diatas, dari point 1 s/d 155, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Saksi Teuku Juswin Bin Teuku Teungoh.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Maret 2020 Nomor 61/Pid.Sus-TPK /2019/PN Bna yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum. Selain itu telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempertimbangkan alasan perubahan atas pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka dipertimbangkan alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar permohonannya agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam memori banding pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh salah dalam menyatakan terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak

Halaman 83 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan telah pula salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab atas keberadaan PT Jaya Perkasa Group dan telah dinyatakan sebagai pemenang lelang tender atas pengadaan alat attractant dan pada hari dan tanggal saat dinyatakannya PT Jaya Perkasa Group dinyatakan sebagai pemenang tender maka Terdakwa mengangkat T Juswin bin Teuku Teungoh sebagai direktur pada PT Jaya Perkasa Group tanpa terlebih dahulu diadakan rapat luar biasa pemegang saham dalam pengangkatan pengurus sebagaimana yang ditentukan dalam undang – undang tentang perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa ianya cq PT Jaya Perkasa Group tidak mampu menangani proyek tersebut sehingga dengan Terdakwa telah mengangkat Teuku Juswin bin Teuku Teungoh sebagai direktur PT Jaya Perkasa Group yang kemudian sebagai pelaksana lapangan maka terjadilah tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa menerima aliran uang dari dana proyek dan telah ternyata pula bahwa Teuku Juswin bin Teuku Teungoh telah menerima aliran dana yang cukup besar dari dana proyek pengadaan attractant yang sumbernya dari uang Negara yang dinyatakan sebagai uang kelebihan bayar yang menjadi kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai Jo Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2016 yang menyatakan dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh kerugian keuangan negara pada perkara a quo adalah sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 84 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 16.502.363.636.- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dari nilai Kontrak sebesar Rp. 47.137.500.000.- (Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disampaikan saksi ahli Muhammad Heru Ramadhan dari BPKP dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama belum memperhitungkan seluruh biaya overhead dan keuntungan wajar sebesar 15 % bagi Penyedia jasa/Perusahaan in cassu PT. Jaya Perkasa Group sesuai fakta persidangan.

Menimbang, bahwa adapun biaya-biaya tersebut berupa biaya Pembayaran Pajak/PPN saat penarikan uang muka sebesar 20 % dan penarikan uang 100 % dengan jumlah Rp. 4.928.011.363.- (empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang disetor kembali ke kas negara, biaya kelebihan pembayaran hasil audit Inspektorat Deptan sebesar Rp 102.271.500.- (Seratus Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) yang juga disetorkan ke kas negara dan biaya pembuatan Proposal Penawaran sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta biaya keuntungan bagi Penyedia jasa/Perusahaan in cassu PT. Jaya Perkasa Group sebesar 15 % dari total pembelian 45.000 Paket Attractant sebelum pajak sebesar Rp. 3.847.500.000.- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kerugian keuangan negara pada perkara a quo adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------|
| A. Jumlah Pembayaran kepada PT Jaya Perkasa Group | Rp. 47.137.500.000.- |
| B. Pembelian 45.000 Paket Attractant s.d Distribusi | Rp. 28.984.900.000.- |
| C. Kelebihan Pembayaran untuk PT. Jaya Perkasa Group (A-B) | Rp. 18.152.600.000.- |
| D. Penyesuaian PPN (1/110 x Rp.18.152.600.000) | Rp. 1.650.236.364.- |
| E. Kerugian keuangan negara menurut Ahli Heru Ramadhan(C-D) | Rp. 16.502.363.636.- |
| F. Biaya Overhead & Keuntungan Penyedia 15 % yang belum diperhitungkan BPKP : | |
| 1. Pembayaran Pajak uang muka 20 % dan 100 % | Rp. 4.928.011.363.- |
| 2. Pengembalian kelebihan bayar hasil Audit inspektorat Deptan | Rp. 102.271.500.- |
| 3. Pembuatan Proposal penawaran | Rp. 2.500.000.- |

Halaman 85 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. keuntungan Perusahaan 15% x Rp.25.650.000.000 = Rp. 3.847.500.000.-

G. Kerugian Keuangan Negara (E-F) Rp. 7.622.080.773.-

Terbilang : (tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah ternyata dan pasti jumlah kerugian keuangan negara maka pernyataan yang berkaitan dengan tidak terbuktinya memperkaya diri sendiri atau orang lain dan perhitungan yang salah tentang kerugian negara dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon dibebaskannya Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kerugian Negara telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan diatas dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. dapat dipertahankan akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ternyata proyek pengadaan attaractant tersebut telah berjalan dan telah terjadi serah terima proyek tersebut yang dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut telah selesai dan dari beberapa keterangan para saksi terutama saksi petani kopi dan penyuluh pertanian yang telah memberikan keterangan dalam perkara a quo bahwa pada pokoknya pengadaan alat tersebut telah sampai kepada para petani kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa benar sebagai penanggung jawab PT Jaya Perkasa Group sedangkan pihak Teuku Juswin bin Teuku Teungoh yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan proyek tersebut dilapangan ternyata justru

Halaman 86 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/PIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan tindak pidana dalam perkara ini sedangkan telah ternyata sebagai fakta keterlibatan Teuku Juswin Bin Teuku Teungoh yang adalah bukan karyawan Terdakwa dalam proyek ini karena perbuatan Terdakwadan dengan pertimbangan tersebut maka kepada Terdakwa adil dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta adanya keterlibatan Teuku Juswin Bin Teuku Teungoh yang adalah bukan karyawan Terdakwa dan Terdakwalah yang telah melibatkan Teuku Juswin Bin Teuku Teungoh dalam pengerjaan proyek a quo

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yang merusak sendi – sendi kehidupan bernegara dan kehidupan masyarakat dan dengan perbuatan Terdakwa a quo sangat menghambat upaya pemerintah dalam rangka menyejahterakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi kemudian dijatuhkan pidana penjara sebagaimana ternyata dalam amar putusan perkara ini maka diharapkan memberikan efek jera kepada pihak lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa kepada Terdakwa adil dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu pula maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Maret 2020 Nomor 62/Pid.sus/TPK/2019 / PN Bna cukup beralasan untuk dirubahsekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal – pasal dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Maret 2020 Nomor 62/Pid.sus/TPK/2019 / PN Bna yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDI USMAN Bin USMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. MenetapkanTerdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Exemplar Asli Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/53/SK/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan

Halaman 88 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Petani dan Calon Lahan penerima bantuan program peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Rempah Dan Penyegar pada Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi seluas 25000 Ha. Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah Tahun 2015.

2. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/684/DISHUTBUN-LU/IX/2015 tanggal 30 September 2015 pekerjaan pengadaan Attaractant Kab. Bener Meriah Sumber Dana APBN 2015 Pelaksana PT. JAYA PERKASA GROUP.
3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pesanan (SP) nomor : 027/819/SP/DISHUTBUN/2015 tanggal 30 September 2015 paket pekerjaan pengadaan attaractant.
4. 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/34/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan SPM Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 059/34/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 an. HADIANSYAH PUTRA, S.Sos sebagai Pejabat Penandatangan SPM.
6. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.2/31/Kpts/2013 tanggal 07 Februari 2013 tentang pelantikan sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah an. AHMAD READY , SP.
7. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 nomor surat pernyataan pelantikan Nomor : Peg.821.2/31/SPP/2013 tentang pengangkatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah an. sdr. AHMAD READY, SP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.2/31/KPTS/2013 tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah an. AHMAD READY , SP sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
9. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990/237/SK/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan Pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Tahun Anggaran 2015.
10. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990/237/SK/2015 tanggal 05 Januari 2015 Instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah dengan Kuasa Pengguna Anggaran an. AHMAD READY, SP dan Bendahara Pengeluaran DARLIAN SIAHAAN, SE.
11. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Data Luas Areal dan Komposisi tanaman kopi rakyat di Kab. Bener Meriah tahun 2014.
12. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/39/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Tim Teknis Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
13. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/39/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015.
14. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/41/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Tim Teknis kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman rempah dan penyegar pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.

Halaman 90 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/41/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015.
16. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Rancangan teknis peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar APBN 2015.
17. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 525/126/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Laporan Hama Penyakit beserta lampiran.
18. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/771/SK/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Penetapan Kelompok Tani di Kabupaten Bener Meriah.
19. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/771/SK/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang daftar kelompok tani di Kab. Bener Meriah Tahun 2015.
20. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985, surat pernyataan pelantikan Nomor : Peg.821.3/458/SPP/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Bidang Produksi, pengembangan dan perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah an. DARWIS, SP tanggal 27 Oktober 2014.
21. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/446.3/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang pelantikan sdr. DARWIS, SP sebagai Jabatan Kepala Bidang Produksi, pengembangan dan perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/446.3/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah.

Halaman 91 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/020/SK/2015 tanggal 04 Februari 2015 tentang Penetapan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan /Barang Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
24. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/020/SK/2015 tanggal 04 Februari 2015.
25. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Panitia Penerima hasil pekerjaan (PPHP) tahun 2015 pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Bener Meriah kegiatan pengadaan attractant Merk koptan Sumber dana APBN-P 2015 (Intensifikasi tanaman kopi) nilai kontrak Rp.47.137.500.000,-.
26. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen sertifikat ahli pengadaan barang/Jasa Pemerintah an. TAZWIR, S.Hut tanggal 04 Mei 2015.
27. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : PEG.821.3/154/SK/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah an. TAZWIR, S.Hut.
28. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan keputusan bupati Bener Meriah nomor : Peg.821.4/446.2/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang pelantikan sdr. TAZWIR , S.Hut sebagai PJ. Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor : 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 sesuai surat pernyataan pelantikan nomor : Peg. 821.4/459/SPP/2014 tentang Pengangkatan Pj. Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah.
30. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar lampiran keputusan Bupati Bener Meriah nomor : Peg. 821.4/446.2/Kpts/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 92 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Kab.Bener Meriah an. TAZWIR, S.Hut sebagai PJ.Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan tanaman pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah.

31. 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir, Keputusan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah No : 188.45/33/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bener Meriah Ta. 2015.
32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 059/33/SK/2015 tanggal 01 Juli 2015 an. TAZWIR, S.Hut dengan Jabatan PPK.
33. 1 (satu) examplar foto copy yang telah dilegalisir Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh kepada Pejabat dan staf lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh Nomor : 8754/74 tanggal 23 Februari 2017 perihal Penempatan pejabat dan staf pada sekretariat, bidang, subbag dan seksi lingkup Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
34. 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/05/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015 tetang Penetapan Staf Pengelola Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2014.
35. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : 188.45/05/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015.
36. 1 (satu) exlampar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/06/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015 tentang Penetapan Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.

Halaman 93 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah nomor : 188.45/06/SK/2015 tanggal 03 Februari 2015.
38. 2 (dua) lembar print out email dari Teuku Juswin kepada Lian siahaan tentang spesifikasi atraktan.
39. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah pekerjaan pengadaan Attractant Ta. 2015.
40. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir harga perkiraan sendiri (HPS) tanggal 14 Juli 2014 paket peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar pekerjaan Pengadaan attractant volume 4400 paket tahun 2014.
41. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir harga perkiraan sendiri (HPS) bulan Juli 2015 Pengadaan Attractant kegiatan intensifikasi Tanaman Kopi (APBN-P) pada Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
42. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir harga perkiraan sendiri (HPS) bulan Agustus 2015 Pengadaan Attractant kegiatan intensifikasi Tanaman Kopi (APBN-P) pada Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Ta. 2015.
43. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir peta kelas ketinggian Kab. Bener Meriah.
44. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen petunjuk operasional kegiatan tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014.
45. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari PT. HETTS BIOLESTARI nomor: 026/HBL/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Spesifikasi, Dosis dan Harga Atrakup 500 L.
46. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat bupati Bener Meriah nomor : 525.2.27/490/2015 tanggal 01 April 2015 perihal Usulan Kegiatan Peningkatan Produksi/Produktifitas Kopi Arabika Kab. Bener Meriah.
47. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Proposal Teknis Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman

Halaman 94 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi Arabika Dataran Tinggi pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab Bener Meriah tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab Bener Meriah a.n. AHMAD READY, SP.

48. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/384/DISHUTBUN-LU/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.
49. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan tahun 2015 revisi IV Kab. Bener Meriah Direktorat Jenderal Perkebunan Juli 2015.
50. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat PPK nomor : 900/018/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal Penyampaian daftar paket lelang beserta lampiran Rencana umum pengadaan.
51. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir rekapitulasi kelompok tani Kab. Bener Meriah Kegiatan Intensifikasi tanaman kopi sumber dana APBN 2015.
52. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Revisi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian Juli 2015.
53. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Revisi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Revisi III.
54. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar Revisi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kopi Berkelanjutan tahun 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Revisi IV.
55. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Kegiatan Pendistribusian dan Sosialisasi Penggunaan Perangkat Koptan untuk Pengendalian Hama Penggerek Buah Kopi (PBKo) di Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh 2015 PT. JAYA PERKASA GROUP Kerjasama dengan PT. SURVINDO GLOBAL.

Halaman 95 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah tanggal 27 Juli 2015 nomor : 345/Und/2015 tanggal 27 Juli 2015 beserta lampiran dokumentasi sosialisasi.
57. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Attaractant Kegiatan Intensifikasi tanaman kopi Sumber dana APBN-P 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
58. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Tanggal 10 Desember 2015 nomor : 00059 dengan jumlah Rp. 37.710.000.000,- beserta pajak didalamnya dan beserta lampiran kelengkapan pembayaran terminas II.
59. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Tanggal 20 Oktober 2015 nomor : 00040 dengan jumlah Rp. 9.427.500.000,- beserta pajak didalamnya dan beserta lampiran kelengkapan pembayaran.
60. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Daftar SP2D satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah s/d tanggal 25 Februari 2016.
61. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode Bulan Januari 2015 sampai dengan periode Desember 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah.
62. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Untuk Semester yang berakhir 31 Desember 2015 Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Tugas Perbantuan.
63. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Register transaksi harian SPM KPPN periode 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Tugas Perbantuan.
64. 1 (Satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Dokumen temuan Hasil Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa pada Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan Berkelanjutan Pada

Halaman 96 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh (05) Ta.2015 Kementrian Pertanian Inspektorat Jenderal tahun 2016 beserta lampiran.

65. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 1466/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Bukit Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
66. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 20278/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah beserta
lampiran.
67. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 20278/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Pintu Rimo Gayo Kab. Bener Meriah beserta
lampiran.
68. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 20279/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
69. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 20289/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah beserta
lampiran.
70. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 1951/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah beserta
lampiran.
71. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 1805/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Bandar Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
72. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 1684/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10
Desember 2015 Kec. Permata Kab. Bener Meriah beserta lampiran.
73. 1 (Satu) Exemplar Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 1407/DISHUTBUN-APBN/BASTB/2015 Tanggal 10

Halaman 97 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 Kec. Wih Pesam Kab.Bener Meriah beserta lampiran.

74. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor:Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 perihal Pengangkatan Jabatan sdr. FADLI, S.PI sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah.
75. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 dengan nomor Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang pengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n Sdr. FADLI, S.PI.
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor:Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Golongan IV dilingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah.
77. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/528/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal penunjukan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretaris dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Pemeritahan Kab. Bener Meriah tahun Anggaran 2015.
78. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran I Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/528/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Bener Meriah T.A. 2015.
79. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Lampiran II Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 800/528/SK/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Susunan nama Pokja Bidang Jasa Konsultasi, Pokja Kontruksi, dan Pokja Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya.-
80. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: PEG.813/257/SKCP/2015 tanggal 09

Halaman 98 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 perihal Pengangkatan CPNS a.n. RUDY SABARUDDIN, S.Hut.

81. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala BKPP Kab. Bener Meriah Nomor: Peg.800/409/SPMT-BKPP/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal surat Perintah melaksanakan tugas sebagai analis Konservasi Kawasan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n. RUDY SABARUDDIN, S.Hut.
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah Nomor : Peg-800/429/SPTMT/2015 tanggal 01 Agustus 2015 perihal surat pernyataan telah melaksanakan tugas.
83. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional a.n. FADLI, S.Pi Nomor: 390 043 990 Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/jasa pemerintah tingkat pertama kategori L 4 dengan masa berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
84. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat Ahli Pengadaan barang/jasa Pemerintah No.Seri:009956 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Republik Indonesia tanggal 03 September 2015 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 03 September 2019 a.n. FADLI, SPI.
85. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Summary Report LPSE Kab. Bener Meriah Kode lelang 541592.
86. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor :02-DOK.00-II/PPBJ-BM-ULPLU/2015 tanggal 27 Agustus 2015.
87. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Penawaran PT. Inti Rakyat Jaya dengan surat pengantar Nomor:023/IRJ-BA/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
88. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. Jaya Perkasa Group dengan surat pengantar

Halaman 99 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:08/JPG-BA/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.

89. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014.
90. 2 (Dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir lampiran Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2015.
91. 3 (Tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 IA.INFORMASI KINERJA
92. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan T.A. 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 IB. SUMBER DANA.
93. 2 (Dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 II. RINCIAN PENGELUARAN.
94. 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 II. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN.
95. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-018.05.4.069082/2015 tanggal 14 November 2014 IV. CATATAN beserta 6 (enam) lembar foto copy yang telah dilegalisir rincian kertas kerja satker T.A 2015.
96. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir undangan pembuktian kualifikasi dengan kode Lelang 541592.
97. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembuktian kualifikasi tanggal 07 September 2015 terhadap penyedia PT Jaya Perkasa Group.

Halaman 100 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/PTIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembuktian kualifikasi tanggal 07 September 2015 terhadap Penyedia PT Inti Rakyat Jaya.
99. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:70/Pokja-peng/ULP-BM/2015 tanggal 08 September 2015.
100. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Nomor: 01/Pokja-Peng-ULP.BM.II/2015 tanggal 31 Juli 2015 untuk Pengadaan Attaractant Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Bener Meriah tahun anggaran 2015.
101. 1 satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir Adendum Dokumen Pengadaan Attaractant.
102. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. ACEH MEUGAHNA LINGKE dengan surat pengantar Nomor: S-04/SPH/AML-BNA/VIII/ 2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
103. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. ANASTA FOXCONINDO dengan surat pengantar Nomor: 223/SPH/AFOX/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
104. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. GRAFIK SEINIDO PRATAMA dengan surat pengantar Nomor : 18/SPH/GSP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant
105. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. KARYA VETERAN MANDIRI dengan surat pengantar Nomor :23/SPH/KVM/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
106. 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. TOESINFIER dengan surat pengantar Nomor : 09/SP/TSF/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
107. 1(satu) exemplar foto copy yang telah legalisir dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor:025/PPBJ-BM-ULP/2015 tanggal 22 Mei

Halaman 101 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 untuk pengadaan attaractant Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa lainnya Kab. Bener Meriah Tahun Anggaran 2015.

108. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
109. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus ribu) rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
110. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.662.500,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus) rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
111. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
112. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah dengan mengabaikan nominal pecahan dan nomor serinya.
113. 1 (satu) exemplar Print Out buku rekening Bank BCA Iskandar Muda a.n. AZWANI No. Rek 3490788271 Periode tanggal 05 Oktober 2015 s/d 17 Maret 2016.
114. 1 (satu) exemplar Print Out buku Rekening Bank Mandiri Kcp Medan Kirana a.n. AZWANI No. Rek 105.000.44.65104 Periode tanggal 02 Oktober 2015 s/d 08 Januari 2016.
115. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor: 01.a/JPG-BA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur PT. JAYA PERKASA GROUP a.n. MAHDI USMAN perihal pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepada TEUKU JUSWIN terkait pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Attaractant.
116. 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy Kwitansi pembayaran sewa truk dari gudang ke lokasi titik bagi.
117. 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh KCS Banda Aceh (610) tanggal 26 Juni 2016 periode tanggal 01

Halaman 102 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 s/d 29 Juni 2016 no rekening 6100106003502-9 a.n.
CV TRI JAYA SUKSES.

118. 1 (satu) lembar foto copy buku Bank Mandiri a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 tertanggal 22 Desember 2015 senilai Rp 22.572.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) perihal pelunasan attaractan 450.000 SET ke SURVIDO Global.
119. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Mandiri a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 tertanggal 22 Oktober 2015 perihal DP 20 % senilai Rp 5.643.000.000,-(Lima Milyar Enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) ARTRACTAN Merk Koptan Ke SURVIDO GLOBAL.
120. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BCA tertanggal 22 oktober 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 7785046251 perihal Transfer ke AZWANI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
121. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BCA tertanggal 06 November 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 7785046251 perihal Transfer ke AZWANI sebesar Rp 232.000.000,.
122. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Mandiri tertanggal 16 Desember 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 perihal transfer ke AZWANI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
123. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BCA tertanggal 23 Desember 2015 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 7785046251 sebesar Rp 38.300.000,-(tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
124. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank Mandiri tertanggal 12 Januari 2016 a.n. TEUKU JUSWIN No. Rek 1580002364560 perihal transfer ke AZWANI sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
125. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerjasama pengangkutan No.01-SPKP/JPG/XI/2015 tanggal 10 Oktober 2015 antara PT JAYA PERKASA GROUP selaku pihak pertama dengan CV.MAKMUR JAYA selaku pihak kedua perihal kerjasama pengangkutan barang atraktan.

Halaman 103 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar foto copy prin email a.n Akun teukuwent@gmail.com kepada ke ku _hermansyah perihal surat pemberitahuan spesifikasi, dosis dan harga Koptan.
127. 1 (satu) lembar Prin Out Rekening Koran Giro PT Bank Aceh KCS Banda Aceh (610) Jln. Hasan Dek No.42-44 a.n. PT JAYA PERKASA GROUP Nomor Rekening 610 01 .06.005063-3 periode tanggal 01 September 2015 s/d 06 April 2016.
128. 1 (satu) Exemplar foto copy yang telah dilegalisir Akte Jual Beli No.665/BKT/2013 tanggal 01 Oktober 2013 atas nama LILIS SURYANI yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DIAN NARULITA, SH.SPn Daerah Kerja : Kab. Bener Meriah dengan SK.Kepala Pertanahan RI .Nomor: 98-XVII-PPAT-2008 tanggal 01 September 2008.
129. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 05 Oktober 2015 perihal penyewaan Gudang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 45.000.000,- (empat Puluh lima juta rupiah) yang terletak di Kampung Balee Atu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah yang diterima oleh Sdr. RUDI SYAHPUTRA dari PT. Jaya Perkasa Group.
130. 1 (satu) lembar surat rekapitulasi koptan PT. Jaya Perkasa tanda tangan sdr. DWIJA PRATAMA, SP.
131. 17 (tujuh belas) lembar surat jalan dan Do barang dari PT. SURVINDO GLOBAL kepada PT. JAYA PERKASA GROUP.
132. 2 (dua) lembar surat permohonan dukungan an. PT. JAYA PERKASA GROUP nomor : 06/JPG-BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
133. 1 (satu) lembar surat dukungan an. PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 28 Agustus 2015.
134. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 28 Agustus 2015.
135. 1 (satu) lembar surat Spesifikasi produk attraktan koptan an. PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 28 Agustus 2015.
136. 4 (empat) lembar rekening koran giro bank Mandiri KCP Jakarta Tanjung Priok Tawes dengan norek : 120.00-9700183-3 an. PT. SURVINDO GLOBAL.

Halaman 104 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/Tipikor/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar surat Purchase Order (PO) dari PT. JAYA PERKASA GROUP kepada PT. SURVINDO GLOBAL tanggal 25 September 2015.
138. 4 (empat) lembar surat perjanjian jual beli agen pengendali hayati / atraktan koptan nomor : 010/SPJB/SG/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015.
139. 2 (dua) lembar surat hasil verifikasi rekanan atraktan surat dukungan koptan wilayah kab. Bener meriah Aceh tahun 2015 an. SURVINDO GLOBAL.
140. 2 (dua) lembar INVOICE PT. SURVINDO GLOBAL.
141. 4 (empat) lembar surat setoran pajak PPN an. PT. SURVINDO GLOBAL.
142. 1 (satu) exsampler laporan pengujian lapangan efikasi atraktan koptan terhadap hama penggerek buah kopi (PBKo) (Hypothenemus hanpel) pada tanaman kopi perusahaan pemilik formulasi PT. SURVINDO GLOBAL.
143. 1 (satu) exsampler akte pendirian perusahaan an PT SURVINDO GLOBAL NOMOR 52 tanggal 16 Maret 2016 an. Notaris Kota Jakarta Pusat H. ZAINUDDIN, S.H.
144. 1 (satu) exsampler laporan kegiatan pendistribusian dan sosialisasi penggunaan perangkat koptan untuk pengendalian hama penggerek buah kopi (PBKo) di Kab. Bener Meriah Prov. Aceh 2015 PT. JAYA PERKASA GROUP kerjasama dengan PT SURVINDO GLOBAL.
145. 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 001/SG-ST/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015 an. PT SURVINDO GLOBAL.
146. 3 (tiga) lembar surat dukungan pengiriman JNE dari PT SURVINDO GLOBAL tanggal 01 September 2015.
147. 3 (tiga) lembar surat informasi koptan an PT SURVINDO GLOBAL tanggal 22 Mei 2015.
148. 1 (satu) exsampler Standart Operating Procedure an. PT SURVINDO GLOBAL tanggal 01 Januari 2015.

Halaman 105 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 4 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. SURVINDO GLOBAL dengan sdr. NONAT RUDIANSYAH SIMAMORA tanggal 25 Januari 2015.
150. 1 (satu) lembar buku pengisian tamu bukti kunjungan ULP Kab. Bener meriah ke PT. SURVINDO GLOBAL.
151. 2 (dua) lembar surat permohonan surat dukungan yang ditujukan kepada ke PT. SURVINDO GLOBAL.
152. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Survindo Global dengan SUADARA OSMAR MARPAUNG No. 002 /SG-SPK/HRD/VIII/2015 tanggal 01 September 2015.
153. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Survindo Global dengan SUADARA DEDI HARAHAHAP No. 001 /SG-SPK/HRD/VIII/2015 tanggal 01 Agustus 2015.
154. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Survindo Global dengan SUADARA TOFA WIJAYA No. 001 /SG-SPK/HRD/VIII/2016 tanggal 13 Januari 2016.
155. 5 (lima) lembar asli print out rekening mandiri cabang Banda Aceh a.n. TEUKU JUSWIN Nomor Rekening 158-00-0236456-0 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 29 Juni 2016.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Saksi Teuku Juswin Bin Teuku Teungoh.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hariJum' at, tanggal 8 Mei 2020 oleh kami Saryana, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. dan Firmansyah, S.H., M.H. masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 03 April 2020 Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 106 Putusan Nomor 10/Pid.SUS/TIPIKOR/2020/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Nur Afifah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

1. H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

dto.

2. Firmansyah, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

dto.

Saryana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Nur Afifah, S. H.

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya.
Wakil Panitera

T.Tarmuli,SH.